

Kantor Wilayah DJP
Daerah Istimewa Yogyakarta

2024

LAPORAN KINERJA



www.pajak.go.id



(0274) 4333951

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjalankan tugas yang mulia ini dengan baik. Tugas kami dalam mengamankan target penerimaan negara di bidang perpajakan merupakan bagian integral dari upaya cita-cita luhur yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah kami lakukan. Laporan ini kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait, termasuk *stakeholder*, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan, visi, dan misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta terukur dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran organisasi.

Penyusunan LAKIN ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, kami menyajikan kinerja yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kami juga merujuk pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 mengenai Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian LAKIN secara akurat dan tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mendukung peningkatan akuntabilitas publik, serta sebagai bahan evaluasi kinerja agar kami dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Akhir kata, kami berharap LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi inspirasi bagi semua pihak dalam upaya bersama meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan perpajakan di Indonesia.

Sleman, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik

Erna Sulistyowati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja suatu Instansi Pemerintah diukur dengan standar pengukuran tertentu yang diwujudkan dengan Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis instansi sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. LAKIN ini wajib disusun oleh semua instansi pemerintah termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Tugas dan fungsi utama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menghimpun penerimaan pajak dan mengupayakan pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak yang diamanahkan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara professional, transparan dan akuntabel. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan tugas berdasarkan sasaran/target kinerja sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dengan memperhatikan misi DJP, yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengimplementasikan sistem kinerja berbasis *Balance Score Card* (BSC), yang membantu dalam pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada tahun 2024, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam evaluasi kinerja. Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU DJP tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				104,19
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10	100,10
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	109,79	109,79
<i>Customer Perspective (20%)</i>				103,79
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,35%	116,35
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,65
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,65%	100,65
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				118,41
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,8%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100,00%	107,13%	107,13
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	110,29%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif			
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	99,86%	115,45

8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	87,27%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas			
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	117,00%	117,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00
<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>				113,14
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	86,52	96,13
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	112,14%	112,14
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,51	110,57
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				109,90

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi IKU Kemenkeu- Two DJP Tahun 2024

Ket *): Hasil DKO TW IV 2024 tanggal 22 Januari 2025 masih bersifat sementara dan terdapat 2 sanggahan atas realisasi IKU 9a-N dan 10a-N

Dalam evaluasi terhadap kedua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari keberhasilan dalam mencapai target IKU Tahun 2024, di mana dari total dua puluh IKU, sebanyak 19 (sembilan belas) indikator berada dalam kategori warna/status hijau, yang menunjukkan bahwa capaian tersebut memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 109,90%. Pencapaian NKO ini merupakan hasil perhitungan yang didasarkan pada 4 (empat) perspektif yang terdapat dalam peta strategi Kantor Wilayah untuk tahun 2024.

Capaian kinerja lainnya yang berhasil diraih oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2024 mencakup berbagai aspek yang menunjukkan komitmen dan dedikasi instansi dalam meningkatkan pelayanan perpajakan. Pencapaian tersebut antara lain:

- Peringkat Ketiga Unit Eselon 2 dengan Pengamplifikasi *Employee Advocacy* Terbaik Tingkat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024;
- Satuan Kerja dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Tahun Anggaran 2022 yang diberikan pada 9 September 2024.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud kepatuhan perpajakan yang tinggi serta penerimaan negara yang optimal. Kantor Wilayah bertekad untuk menjadi organisasi yang profesional, berkinerja tinggi, dan akuntabel, sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjunjung tinggi integritas. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendukung dan mendorong terlaksananya proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai bagian dari program Reformasi Perpajakan Jilid III yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diantaranya melalui pelaksanaan Edukasi Proses Bisnis Coretax yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud kepatuhan perpajakan yang tinggi serta penerimaan negara yang optimal. Kantor Wilayah bertekad untuk menjadi organisasi yang profesional, berkinerja tinggi, dan akuntabel, sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis.....	13
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	149
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	150
D. Kinerja Lain-Lain.....	150
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	154
BAB IV PENUTUP	156
LAMPIRAN	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi IKU Kemenkeu- <i>Two</i> DJP Tahun 2024	vi
Tabel 2.1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	15
Tabel 2.2 Pagu Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024	16
Tabel 2.3 Perbandingan IKU pada Perjanjian Kinerja, Renja dan Renstra 2024	19
Tabel 2.4 Target IKU Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2020-2024	22
Tabel 3.2 Komponen Nilai IKPA TA 2024	147
Tabel 3.3 Komponen Nilai SMART TA 2024	147
Tabel 3.4 Rincian Output Kegiatan yang Telah Dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2024	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	8
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	9
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	10
Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 1.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi	10
Gambar 1.7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama	11
Gambar 2.1 Peta Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024	18
Gambar 3.1 Penerimaan Pajak Tahun 2024	24
Gambar 3.2 Sektor Usaha Dominan	26
Gambar 3.3 Realisasi IKU EP	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2020-2024	22
Grafik 3.2 Grafik Status Capaian IKU Tahun 2024	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan langkah penting yang didasarkan pada berbagai landasan hukum dan kebijakan strategis. LAKIN tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholder* terkait. LAKIN menjadi sarana untuk menunjukkan pencapaian kinerja secara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah.

Dasar penyusunan LAKIN berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah, yang mencakup kewajiban untuk menyusun laporan kinerja secara periodik. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 juga memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reвью atas laporan kinerja instansi pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIN juga tetap memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Dengan adanya regulasi ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan dapat menyusun laporan kinerja yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIN juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat semakin menuntut pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, LAKIN menjadi alat untuk mengevaluasi sejauh mana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi harapan masyarakat dalam hal pelayanan perpajakan. Dengan menyusun laporan kinerja, instansi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugasnya, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Pada Tahun 2024, pencapaian target penerimaan menghadapi tantangan yang cukup besar akibat dampak penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Tahun 2025 penerimaan pajak ditargetkan tumbuh dari outlook 2024. Pencapaian target di tahun 2025 juga mengalami tantangan yang tidak mudah diantaranya berupa proyeksi ekonomi global yang masih relatif stagnan, moderasi harga komoditas, perubahan aktivitas ekonomi yang tadinya konvensional menjadi digital, pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa yang mendorong meningkatnya sektor informal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan upaya-upaya berupa mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melakukan perluasan basis pajak melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, melakukan penegakan hukum. Selain itu, meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kewajiban perpajakan, masih terdapat segmen-segmen tertentu yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengelolaan data dan informasi perpajakan juga menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Dalam era digital, pengelolaan data yang akurat dan terkini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Namun, masih terdapat kendala dalam integrasi sistem informasi perpajakan yang ada, yang dapat menghambat proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan sistem informasi perpajakan agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung kinerja organisasi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah kualitas pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat dan responsif, namun terkadang masih terdapat kendala dalam hal waktu tunggu dan proses administrasi yang berbelit-belit. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan yang ada dan merumuskan inovasi yang dapat meningkatkan pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan instansi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penyusunan LAKIN menjadi sangat penting. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan menyusun LAKIN secara sistematis dan terstruktur, Kantor Wilayah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta merencanakan program-program yang dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;

3. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan, analisis dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
4. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, penilaian pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
6. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik dan intelejen di bidang perpajakan;
7. Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, surat tagihan pajak dan/ atau surat pemberitahuan pajak terhutang dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
8. Pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
9. Pengelolaan data, arsip perpajakan dan non perpajakan;
10. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama; dan
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan tata usaha, sarana dan prasarana dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal;
12. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, dan analisis data dan informasi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela Wajib Pajak strategis, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah dan analisis dokumen manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah, melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan produksi data lainnya, melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak strategis, melaksanakan penyiapan bahan penetapan Wajib Pajak strategis, melaksanakan evaluasi dalam rangka penetapan dan/atau pemindahan Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, serta melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan assignment Wajib Pajak strategis. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak, melaksanakan perencanaan, bimbingan, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penilaian Non-NJOP, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan

tindak lanjut pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dan informasi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan berikut kegiatan penjaminan kualitas data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan, serta melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan assignment Daftar Sasaran Ekstensifikasi beserta pemanfaatannya dan assignment Wajib Pajak lainnya. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
- b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
- c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan


Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas Melaksanakan perencanaan bahan baku pemeriksaan, melaksanakan bimbingan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan pengendalian rangkaian tata laksana pemeriksaan Wajib Pajak Grup dalam hal anggota Wajib Pajak Grup berada dalam Kantor Wilayah yang sama, melaksanakan peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan koordinasi dan pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak, melaksanakan kegiatan administrasi kolaborasi penegakan hukum, melaksanakan kegiatan teknis di bidang forensik digital, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen serta pemberian bimbingan, pemantauan pelaksanaan teknis, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengamatan, menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan terkait pengusulan dan kolaborasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, menyelenggarakan administrasi forensik digital, serta melaksanakan pengelolaan benda sitaan, ruangan tersangka, dan Laboratorium Forensik Digital Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;

- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
 - c. Seksi Intelijen; dan
 - d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
- Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan edukasi, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan edukasi dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
 - b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
 - c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan
- Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan penyelesaian keberatan, serta penanganan sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri atas:
- a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
 - b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
 - c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan
 - d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Adapun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk pada 31 Mei 2007 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yaitu:


1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta;
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman;
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul;
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates;
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi


Pada 31 Desember 2024, jumlah pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang dengan komposisi yang beragam sebagai berikut:

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan




Gambar 1.2 Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

Komposisi pegawai berdasarkan Golongan




Gambar 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan




Gambar 1.4 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin




Gambar 1.5 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Komposisi pegawai berdasarkan generasi



Gambar 1.6 Komposisi pegawai berdasarkan generasi



Gambar 1.6 Komposisi pegawai berdasarkan agama

Statistik pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa institusi ini berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memperhatikan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan keberagaman sosial, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta membangun budaya organisasi yang menghargai setiap individu.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Rangkuman atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan mengenai latar belakang penyusunan LAKIN, tugas, fungsi dan struktur organisasi, serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan mengenai perencanaan strategis serta perjanjian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan mengenai capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain serta evaluasi peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Dalam proses penyusunannya, Tim Penyusun Renstra DJP melibatkan berbagai pihak dalam rangka mengumpulkan masukan dan pendapat atas strategi DJP. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah pegawai DJP baik di kantor pusat maupun di unit vertikal, anggota Komite Pengawas Perpajakan, perwakilan Wajib Pajak, dan konsultan pajak. Di samping itu, koordinasi dan sinergi juga dilakukan dengan para pengampu fungsi proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, anggaran, pengelolaan kinerja, dan teknologi informasi untuk menciptakan keselarasan antara isi Renstra dengan kebijakan di masing-masing fungsi unit pengampu.

Penyusunan rencana Renstra DJP Tahun 2020-2024 melewati proses yang cukup panjang dimulai tahun 2019 tahapan penyusunan visi dan misi dilanjutkan dengan tahapan pengembangan strategi serta tahapan terakhir yaitu penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan Indonesia dalam periode yang krusial ini. Agenda pembangunan yang terdapat dalam RPJMN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Keterkaitan antara RPJMN dan SDGs mencerminkan komitmen Indonesia untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan kerangka strategis yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran yang sangat vital dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dua indikator utama yang menjadi fokus dalam RPJMN ini, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DJP, adalah rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (CoreTax)

Salah satu indikator kunci dalam RPJMN 2020-2024 adalah rasio perpajakan terhadap PDB. Rasio ini mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap total output ekonomi negara. Target peningkatan rasio perpajakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan

dan pelayanan publik. Indikator kedua yang menjadi fokus dalam RPJMN adalah pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*CoreTax*). Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia. *CoreTax* merupakan sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penghitungan pajak, hingga pelaporan dan pembayaran.

Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: "Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menjalankan misi yang meliputi:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. penerimaan negara yang optimal; dan
3. birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan tujuan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;

2. penerimaan negara yang optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;

3. birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Dasar dan landasan bagi pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas, bekerja, dan bersikap tercermin dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Implementasi dari 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kaidah perilaku utama, yaitu

Nilai-Nilai	Makna	Kaidah Perilaku Utama
Integritas	Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	- Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; - Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
Profesionalisme	Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi	- Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; - Bekerja dengan hati.
Sinergi	Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas	- Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; - Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
Pelayanan	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	- Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; - Bersikap proaktif dan cepat tanggap.
Kesempurnaan	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	- Melakukan perbaikan terus-menerus; - Mengembangkan inovasi dan kreatifitas

Tabel 2.1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Rencana kerja (Renja) dan anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, Renja Kementerian Keuangan, Renja dan anggaran Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Alokasi anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebesar Rp13.982.504.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat ribu rupiah). Pada tahun 2024, terdapat kebijakan nasional terkait dengan pemblokiran pagu perjalanan dinas, setelah revisi terakhir pagu tersedia pada satuan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 adalah sejumlah Rp13.929.813.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Pagu tersebut terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen. Pagu Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

Kode	Uraian	Target	Pagu
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara		
CC.4791.BMA.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	3500.0 dokumen	476.316.000
CC.4792.BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	2.0 kegiatan	279.495.000
CC.4792.BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	42.0 kegiatan	443.580.000
CC.4794.BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	6864.0 Berkas Perkara	55.072.000
CC.4794.BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	20.0 Laporan	225.163.000
CC.4794.BIG.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	715.0 Laporan	331.840.000
CC.4794.BIG.005	Laporan Penilaian	15.0 Laporan	94.320.000
CC.6209.BCE.001	Dokumen Penyelesaian Banding DJP	1829.0 Berkas Perkara	39.300.000
CC.6209.BCE.002	SK Keberatan/Non Keberatan	4235.0 Berkas Perkara	228.413.000

CC.6210.BIG.003	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan	30.0 Laporan	175.815.000
CC.6210.BIG.004	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)	10.0 Laporan	105.003.000
CC.6210.BIG.006	Laporan Penyidikan Telah Selesai	2.0 Laporan	365.255.000
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen		
WA.4707.EBA.001	Kerumahtanggaan	12.0 Layanan	508.054.000
WA.4707.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.0 Layanan	7.054.545.000
WA.4707.EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	95.0 Unit	326.347.000
WA.4707.EBB.004	Gedung/Bangunan	451.0 m2	2.132.110.000
WA.4707.EBA.001	Administrasi Kepegawaian	20.0 Orang	69.000.000
WA.4707.EBA.994	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	12.0 Layanan	1.020.185.000


Tabel 2.2 Pagu Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Pada bulan September tahun 2024 dibuat addendum atas Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sasaran Strategis dalam perjanjian kinerja dijabarkan dalam suatu peta strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam peta strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan pada tahun

2023 terdapat 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta Strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam diagram berikut di bawah ini



Gambar 2.1 Peta Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024

Proses perencanaan kinerja organisasi dilakukan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja. Pengertian Perjanjian Kinerja sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun pada level Kementerian, UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS) (opsional). Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-*One* dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Bentuk keterlibatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit vertikal dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan menyampaikan nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-1534/WPJ.23/2024 tanggal 6 September 2024 Hal Penyampaian Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025 berupa masukan terkait perubahan manual IKU/IKI.

Adapun rincian terkait Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Renja DJP 2024	Renstra 2020-2024
01a-CP	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
06b-N	Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu		
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		
07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu		

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Renja DJP 2024	Renstra 2020-2024
08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif		
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan		
09b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM		Tingkat kualitas kompetensi SDM
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit		
10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 2.3 Perbandingan IKU pada Perjanjian Kinerja, Renja dan Renstra 2024

Pada tahun 2024, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) IKU dan target dari masing-masing IKU sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100,00%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif	
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%
9	Data dan Informasi yang berkualitas	
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

Tabel 2.4 Target IKU Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi raw data, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO.

Perbandingan NKO Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tahun sebelumnya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:


Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
NKO	104,24	103,82	110,08	105,53	109,90

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2020-2024



Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2020-2024

NKO Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 mencapai 109,90 dari 20 (dua puluh) IKU terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus "hijau" (memenuhi ekpektasi) dan 1 (satu) IKU berstatus "kuning" (belum memenuhi ekspektasi).



Grafik 3.2 Grafik Status Capaian IKU Tahun 2024

Penjelasan capaian kinerja tahun 2024 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

Stakeholder Perspective	
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak	

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	22,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	21,99%	48,97%	48,97%	66,62%	66,62%	100,10%	100,10%
Capaian	99,95%	97,94%	97,94%	88,83%	88,83%	100,10%	100,10%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

No.	URAIAN.	TARGET	REALISASI NETTO			CAPAIAN	Growth	
			2024	2023	2022		Netto	Bruto
A	Pajak Penghasilan	3.983.293.977.000	4.023.775.334.308	3.471.520.414.497	3.430.731.117.063	101,02%	15,91%	15,44%
1	PPh NON MIGAS	3.983.293.977.000	4.023.769.405.944	3.471.539.346.686	3.430.747.722.371	101,02%	15,91%	15,44%
	1.1 PPh Pasal 21	1.565.199.508.000	1.630.361.605.714	1.322.510.331.157	1.248.138.187.556	104,16%	23,28%	23,28%
	1.2 PPh Pasal 22	113.119.552.000	105.290.647.273	103.301.061.778	92.999.841.184	93,08%	1,93%	1,95%
	1.3 PPh Pasal 22 Impor	67.760.427.000	49.781.827.552	43.230.851.913	48.423.919.281	73,47%	15,15%	15,15%
	1.4 PPh Pasal 23	181.767.165.000	180.149.926.012	157.619.857.909	139.672.247.116	99,11%	14,29%	13,88%
	1.5 PPh Pasal 25/29 OP	162.189.575.000	150.044.245.894	131.830.599.337	97.596.658.480	92,51%	13,82%	14,85%
	1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	1.019.926.887.000	1.030.756.573.998	884.022.549.648	796.980.034.121	101,06%	16,60%	14,74%
	1.7 PPh Pasal 26	59.170.177.000	47.914.370.634	36.236.351.542	31.269.288.257	80,98%	32,23%	32,27%
	1.8 PPh Final	814.145.911.000	829.455.308.918	792.721.901.174	975.664.296.143	101,88%	4,63%	4,62%
	1.9 PPh Non Migas Lainnya	14.775.000	14.899.949	65.842.228	3.250.233	100,85%	-77,37%	-73,18%
2	PPh MIGAS	-	5.928.364	(18.932.189)	(16.605.308)	#DIV/0!	-131,31%	-131,31%
B	PPN dan PPnBM	2.729.839.611.000	2.691.346.111.719	2.446.103.276.232	1.980.585.756.638	98,59%	10,03%	10,30%
	1. PPN Dalam Negeri	2.547.146.989.000	2.526.362.187.909	2.327.008.097.911	1.820.157.875.672	99,18%	8,57%	8,93%
	2. PPN Impor	168.032.942.000	150.879.541.760	114.141.751.720	135.667.478.373	89,79%	32,19%	32,19%
	3. PPnBM Dalam Negeri	206.537.000	-	135.035.612	75.157.213	-65,38%	-279,67%	285,64%
	4. PPnBM Impor	344.000	340.000	2.802.523	-	98,84%	-87,87%	-87,87%
	5. PPN Lainnya	14.451.838.000	14.237.173.823	622.006.753	560.681.653	98,51%	2188,91%	2188,91%
	6. PPnBM Lainnya	961.000	1.903.839	220.000	11.951.509	198,11%	765,38%	765,38%
	7. PPN DN DTP	-	-	4.253.240.112	23.202.375.314	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
C	PBB dan BPHTB	125.020.000	132.006.316	259.854.599	(245.986.935)	105,59%	-49,20%	-49,20%
D	Pendapatan PPh DTP	-	-	5.688.480.978	18.848.586.905	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
	1. PPh Pasal 21	-	-	3.515.578.343	14.531.105.014	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
	2. PPh Final	-	-	2.172.902.635	4.309.827.725	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
E	Pajak Lainnya	84.638.248.000	89.569.509.394	90.787.121.739	93.009.134.555	105,83%	-1,34%	-1,34%
	1. Bea Meterai	7.639.657.000	1.575.371.800	1.851.238.500	2.050.293.000	20,62%	-14,90%	-14,90%
	2. Penjualan Benda Meterai	76.399.152.000	87.370.463.063	88.509.978.492	90.908.050.445	114,36%	-1,29%	-1,29%
	3. PTL	57.459.000	61.453.158	33.410.497	35.597.281	106,95%	83,93%	83,93%
	4. Bunga Penagihan PPh	438.175.000	452.658.384	284.676.247	3.760.829	103,31%	59,01%	59,01%
	5. Bunga Penagihan PPN	103.805.000	109.562.989	107.818.003	11.433.000	105,55%	1,62%	1,62%
	JUMLAH (A + B + C + D + E)	6.797.896.856.000	6.804.822.961.737	6.014.359.148.045	5.522.928.608.226	100,10%	13,14%	12,93%

Gambar 3.1 Penerimaan Pajak Tahun 2024
Sumber : Apportal 6 Januari 2025

Penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 6.804 miliar dari perubahan target sesuai KEP-309/PJ/2024 sebesar Rp 6.797 miliar atau tercapai sebesar 100,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 6.014 miliar mengalami pertumbuhan netto positif sebesar 13,14% dan pertumbuhan bruto sudah positif sebesar 12,93%. sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak mencapai Rp 5.522 miliar. Secara rinci, analisa penerimaan per jenis pajak sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan (PPH)

Penerimaan PPh tercapai sebesar Rp 4.023 miliar dari target sebesar Rp 3.983 miliar atau sebesar 101,02% dan mengalami pertumbuhan positif sebesar 15,91%% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

1) PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp 1.630 miliar atau mengalami kenaikan dari realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp 1.322 miliar atau sebesar 23,28% sejalan dengan aktivitas ekonomi yang baik, utilisasi dan upah tenaga kerja juga mengalami kenaikan.

2) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor

Penerimaan PPh Pasal 22 Dalam Negeri naik sebesar 1,93% yaitu dari Rp 103 miliar tahun 2023 menjadi Rp 105 miliar tahun 2024. Penerimaan PPh Pasal 22 Impor mengalami kenaikan sebesar 15,15% yaitu dari Rp 43 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 49 miliar tahun 2024.

3) PPh Pasal 23

Penerimaan PPh Pasal 23 naik sebesar 14,29% yaitu dari Rp 157 miliar tahun 2023 menjadi Rp 180 miliar tahun 2024. Kenaikan penerimaan jenis pajak ini disebabkan adanya kenaikan kegiatan yang berhubungan dengan obyek pajak jasa yang harus dipotong PPh Pasal 23.

4) PPh Pasal 25/29

a) PPh Pasal 25/29 Badan

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mengalami kenaikan sebesar 16,60% yaitu dari Rp 884 miliar tahun 2023 menjadi Rp 1.030 miliar tahun 2024. Kenaikan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan ini seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan perdagangan dan jasa yang dilaksanakan, sehingga terjadi peningkatan kinerja perusahaan.

b) PPh Pasal 25/29 Badan Orang Pribadi

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mengalami kenaikan sebesar 13,82% yaitu dari Rp 131 miliar tahun 2023, menjadi Rp 150 miliar pada tahun 2024.

5) PPh Pasal 26

Penerimaan PPh Pasal 26 tumbuh sebesar 32,23% yaitu dari Rp 36 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 47 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan atau peningkatan penerimaan PPh Pasal 26 tersebut disebabkan antara lain karena adanya obyek pajak atas deviden dan royalti.

6) PPh Final

Penerimaan PPh Final naik sebesar 4,63% yaitu dari Rp 792 miliar tahun 2023 menjadi Rp 829 miliar tahun 2024.

b. PPN dan PPnBM

Penerimaan PPN dan PPnBM naik sebesar 10,03% yaitu dari Rp 2.446 miliar tahun 2023 menjadi Rp 2.691 miliar tahun 2024.

c. PBB (P3)

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar -49.20% yaitu dari Rp 259 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 132 juta pada tahun 2024.

d. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya turun sebesar -1,34% yaitu dari Rp 90 miliar tahun 2023 menjadi Rp 89 miliar tahun 2024.

e. Pendapatan PPh DTP

Pendapatan PPh DTP pada tahun 2023 sebesar Rp 5,68 miliar, dan pada tahun 2024 tidak ada pendapatan PPh DTP.

Sektor usaha dominan

Kategori	Uraian	2024	2023	2022	growth %	peranan %
1	2	3	4	5	6=(3-4)/4	7
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.582.569.581.224,00	1.492.256.220.028,00	1.300.043.818.222,00	6,05%	23,26%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan	1.532.059.423.981,00	1.408.203.783.195,00	1.493.206.606.277,00	8,80%	22,52%
C	Industri Pengolahan	717.140.394.417,00	642.655.706.483,00	574.216.322.655,00	11,59%	10,54%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	667.569.345.330,00	518.810.600.602,00	505.419.160.940,00	28,67%	9,81%
P	Jasa Pendidikan	329.204.620.344,00	261.058.961.197,00	255.437.395.147,00	26,10%	4,84%
Total Sektor Dominan		4.828.543.365.296	4.322.985.271.505	4.128.323.303.241	11,69%	70,96%

Gambar 3.2 Sektor Usaha Dominan
Sumber : MPN Info 6 Januari 2025

Sektor usaha dominan di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

- a. Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mempunyai kontribusi Rp 1.582 miliar dengan kenaikan sebesar 6,05% terdiri dari penerimaan dari PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 yang berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Pada tahun 2024 sudah mengalami kenaikan seiring dengan adanya belanja fisik/konstruksi dan barang/jasa oleh bendahara pemerintah pusat maupun daerah
- b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motormempunyai kontribusi sebesar 1.532 miliar dengan kenaikan sebesar 8,80% berasal dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Usahawan yang menjalankan usaha perdagangan di wilayah Yogyakarta
- c. Sektor Industri Pengolahan berkontribusi Rp 717 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,59% dari tahun sebelumnya.
- d. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi sebesar Rp 667 miliar dengan pertumbuhan 28,67%. Penerimaan dari sektor ini terutama berasal dari kegiatan perbankan yaitu PPh Bunga tabungan/deposito dan PPh Pasal 25 Badan dari perusahaan jasa keuangan dan asuransi yang ada di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Sektor Jasa Pendidikan mempunyai kontribusi sebesar Rp 329 miliar dengan kenaikan sebesar 26,10%. Penerimaan dari sektor ini terutama berasal dari Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	94,98%	89,28%	114,97%	101,98%	100,10%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor
- b. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif

- c. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE
 - d. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor
 - e. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.
3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU		Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi	penerimaan pajak	100,00%	100.46%	100,10%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan baik Badan maupun Orang Pribadi menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan dan peningkatan kemampuan ekonomi dan usaha orang pribadi.

Selain karena pertumbuhan ekonomi yang secara alami meningkatkan penerimaan pajak, kinerja pengawasan baik itu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), pemeriksaan, penagihan dan edukasi serta penegakan hukum di bidang perpajakan turut menunjang peningkatan penerimaan pajak yang baik di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Kontribusi terbesar penerimaan pajak diperoleh dari penerimaan rutin yang diawasi dengan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Seluruh Wajib Pajak harus dilakukan pengawasan pembayarannya sehingga tingkat kepatuhan material Wajib Pajak sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk WP Bendahara Pusat dan Daerah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sudah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi Keliling minimal setiap 3 bulan sekali, Koordinasi Keliling digunakan sebagai sarana monitoring, evaluasi koordinasi, kolaborasi serta sinergi

- dengan mendatangi tiap KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertujuan untuk memitigasi risiko penerimaan sehingga diharapkan pengawasan pembayaran pajak meningkat;
- b. Bimtek/IHT kepada para aktor pengawasan dan pemeriksaan sektor unggulan;
 - c. Pengelolaan dan Penjualan Meterai Tempel Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Forum AR dengan tema “Bimbingan Teknis Bedah WP Rumah Sakit” di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. Forum AR dengan tema “Bimbingan Teknis Bedah WP Perhotelan” di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akar masalah yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 antara lain:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan yang masih kurang. Jumlah WP yang aktif lapor baru 69,49% dari WP aktif;
- b. Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran masa dan/atau terlambat bayar. Jumlah WP aktif bayar baru 11,17% dari WP aktif;
- c. Kepatuhan material Wajib Pajak yang masih kurang.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Koordinasi Keliling minimal setiap 3 bulan sekali, Koordinasi Keliling digunakan sebagai sarana monitoring, evaluasi koordinasi, kolaborasi serta sinergi dengan mendatangi tiap KPP. Bertujuan untuk memitigasi risiko penerimaan sehingga diharapkan pengawasan pembayaran pajak meningkat. - Bimtek/IHT kepada para pengawas dan pemeriksa sektor unggulan. - Pengelolaan dan Penjualan Meterai Tempel Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta - Bimtek/IHT kepada para aktor pengawasan. 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Stakeholder Perspective

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	103,68%	106,55%	106,55%	111,04%	111,04%	109,79%	109,79%
Capaian	103,68%	106,55%	106,55%	111,04%	111,04%	109,79%	109,79%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi

pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- 2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diukur melalui dua komponen, yaitu:

- a. indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 50%, pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai realisasi IKU 109,57 yang didapatkan dari aplikasi mandor DJP
- b. indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 50%, pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 mempunyai realisasi 110,00% dari prognosa sebesar 6.737 miliar dan realisasi 6.804 miliar, sehingga deviasi s.d triwulan IV sebesar 3,47%.

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian realisasi sesuai formula IKU sebesar 109,79%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,31%	113,58%	109,79%

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian realisasi sesuai formula IKU sebesar 109,79%. Pada tahun 2023 capaian realisasi sebesar 113,58% dan pada tahun 2022 realisasinya sebesar 100,31%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00%	109,79%

Tercapainya target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menggambarkan bahwa KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah

melakukan penghitungan prognosa yang tepat, agar dapat mendekati angka realisasi setiap triwulannya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	-	109,79%

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sudah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan Forum Group Diskusi Deviasi
- b. melakukan pemantauan prognosa per KPP Pratama
- c. Forum Group Diskusi Penjaminan Kualitas Data dan Kasi Pengawasan.

Akar masalah yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 adalah masih ada KPP Pratama dengan deviasi lebih atau kurang dari 5%.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Pemantauan penginputan prognosa per KPP	Januari 2025 s.d Desember 2025

Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	22,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,43%	49,71%	49,71%	68,34%	68,34%	100,06%	100,06%
Capaian	101,95%	99,42%	99,42%	91,12%	91,12%	100,06%	100,06%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 sebesar 6.300 miliar dari target 6.296 miliar, sehingga capaiannya sebesar 100,06%.

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yaitu kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2024). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 di Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan antara lain:

- a. Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Strategis
- b. Dinamisasi Angsuran Masa Wajib Pajak Strategis

c. Penelitian dan tindak lanjut hasil penyangkangan data (data matching) Wajib Pajak Strategis.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	116,02%	120,00%	100,06%

Pada tahun 2024, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,06% atau Rp 6.300 miliar dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp 5.601 miliar atau sebesar 120% dari target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi sebesar 116,02% dari target yang ditentukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100,00%	100,06%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan bahwa kinerja seluruh aktor di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik dalam meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa yang dilakukan oleh KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan aplikasi Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) dari KPDJP dan aplikasi Pengilon yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta membantu baik KPP maupun Kanwil dalam meningkatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,42%	100,06%

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sudah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25
- b. Dinamisasi Angsuran Masa
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil penyandingan data (data matching)
- d. Forum Group Diskusi Penjaminan Kualitas Data dan Kasi Pengawasan
- e. Pengelolaan dan Penjualan Meterai Tempel Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- f. Memanfaatkan Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) untuk merencanakan, menindaklanjuti data, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- g. Melakukan bimbingan atas Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) Tahun 2024
- h. Melakukan Reviu atas Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi DSP4 Kolaboratif yang telah disusun KPP
- i. Melakukan pengumpulan bahan dalam menetapkan target IKU Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
- j. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) ke Kantor Pelayanan Pajak atas kinerja Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- k. Melakukan dialog kinerja pengawasan dengan KPP maupun *one on one*.

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam proses pelaksanaan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian antara lain karena belum efektifnya pengawasan terhadap pembayaran PPM terutama terhadap Wajib Pajak yang mengalami shortfall yang signifikan. Jumlah WP yang bayar baru 4,43% dari jumlah WP Terdaftar sedangkan jumlah WP yang aktif bayar baru 11,18% dari WP yang aktif.

7. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25 - Dinamisasi Angsuran Masa - Monitoring STP WP - Penelitian dan tindak lanjut hasil penyangdingan data (data matching) 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	104,13%	116,44%	116,44%	115,30%	115,30%	116,35%	116,35%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,35%	116,35%

● Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

● Definisi IKU

a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu

b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- 1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan
- 2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi

- c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2
 - 2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1
- g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut
- h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Pencapaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Realisasi tingkat kepatuhan pada tahun 2024 untuk Wajib Pajak Strategis adalah 2.581 WP dari target 2.619 WP atau sebesar 116,78%. Untuk Wajib Pajak Kewilayahaan, realisasinya sebesar 271.450 WP dari target 265.400 WP atau sebesar 116,35%.

Sehingga total realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 274.031 WP dari target 268.019 WP atau memiliki capaian sebesar 116,35%.

Seiring dengan pemenuhan target kepatuhan formal yang sudah bagus, perlu dilanjutkan pengujian kepatuhan secara material untuk intensifikasi penerimaan pajak baik untuk tahun berjalan maupun tahun pajak sebelumnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	101,91%	99,37%	116,35%

Pada tahun 2024 realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 274.031 WP dari target 268.019 WP atau memiliki capaian sebesar 116,35%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 295.034 WP dari target 304.104 WP dan pada tahun 2022 realisasi sebesar 316.834 WP dari target 310.900 WP.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	100,06%

Tercapainya target Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menggambarkan kinerja seluruh pegawai di KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta saling bekerja sama dalam pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan berbagai upaya, seperti kegiatan penyuluhan pelaporan SPT *one on one* atau *one on many* ke instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta, jemput bola, membuka layanan pelaporan SPT di tempat-tempat publik yang ada di wilayah kerjanya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,52%	109,79%

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan kinerja

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tingkat kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2024 :

- a. menginventarisir data penyampaian SPT Tahunan WP Strategis dan Kewilayahan di tahun sebelumnya
- b. mengumpulkan data karyawan per pemberi kerja di setiap KPP untuk ditindak lanjuti dengan imbauan pelaporan kepada karyawan serta asistensi secara langsung tata cara pelaporan SPT Tahunan
- c. melakukan imbauan pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui SMS blast, *whats App blast*
- d. meningkatkan layanan *Outbound Call* pada tiap unit kerja kepada Wajib SPT yang belum melaporkan SPT Tahunan

- e. bekerjasama dengan pemberi kerja/kelurahan wilayah Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk menghimbau karyawan/warganya untuk segera melaporkan SPT Tahunan
- f. melaksanakan kegiatan Pojok Pajak SPT Tahunan di 4 Mall dan di Instansi (Korem 072/Pamungkas, UII, UKDW, OJK, HYATT, DIKPORA, Kapanewon)
- g. memberikan layanan diluar kantor untuk daerah yang akses TIK serta sarana dan prasarananya masih kurang memadai guna membantu Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan
- h. melakukan visit dan konseling kepada Wajib Pajak yang membutuhkan asistensi terkait SPT Tahunan
- i. *effort* yang dilakukan oleh pegawai untuk melaksanakan kegiatan jemput bola di Kelurahan pada wilayah kerja masing-masing.

6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, antara lain :

- a. Penerbitan Bukti Potong oleh pemberi kerja secara tepat waktu
- b. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan tepat waktu
- c. Sistem yang berjalan lancar
- d. *Effort* yang dilakukan oleh pegawai untuk melaksanakan kegiatan jemput bola di Kelurahan pada wilayah kerja masing-masing
- e. Edukasi yang dilakukan secara massif oleh para Penyuluh Pajak.

Sedangkan pendorong penurunan kinerja adalah:

- a. Letak geografis yang berbeda pada setiap wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mengakibatkan beberapa WP sulit mengakses KPPdi lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Tingkat pemahaman dan kesadaran WP yang berbeda dikarenakan kondisi ekonomi dan pendidikan yang berbeda.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja adalah:

- a. Adanya kegiatan jemput bola sehingga memudahkan WP yang memiliki keterbatasan akses
- b. Petugas menjelaskan kepada WP dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

7. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

- a. Menyediakan petugas EFIN yang siap membantu Wajib Pajak yang lupa EFIN secara cepat dan efisien;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Pojok Pajak di pusat perbelanjaan dan lokasi strategis lainnya untuk mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat;
 - c. Mengadakan Kelas Pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak dengan klasifikasi serupa, guna meningkatkan pemahaman pajak mereka;
 - d. Melaksanakan program Jemput Bola dengan mendatangi langsung kelurahan-kelurahan untuk memberikan pelayanan;
 - e. Menginventarisasi WP yang memenuhi persyaratan Non Efektif untuk dihimbau mengajukan permohonan NE dan/atau melakukan persuasif untuk melaporkan SPT Tahunan;
 - f. Memperbanyak media informasi seperti banner, spanduk, baliho di lokasi strategis, serta menyosialisasikan informasi perpajakan melalui radio.
8. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah menyarankan WP untuk melaporkan SPT secara *online* melalui aplikasi yang sudah tersedia, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih efisien.
 9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja
Atas kendala-kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sejumlah langkah *extra effort* dalam mengoptimalkan penerimaan SPT Tahunan diantaranya:
 - a. Meningkatkan layanan *Outbound Call* pada tiap unit kerja kepada Wajib SPT yang belum melaporkan SPT Tahunan
 - b. Meningkatkan layanan *WhatsApp Blast* pada tiap unit kerja kepada Wajib SPT yang belum melaporkan SPT Tahunan
 - c. Bekerjasama dengan pemberi kerja/kelurahan wilayah Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk menghimbau karyawan/warganya untuk segera melaporkan SPT Tahunan
 - d. Melakukan kegiatan jemput bola pada wilayah terbanyak belum menyampaikan SPT Tahunan

- e. Melaksanakan kegiatan Pojok Pajak SPT Tahunan di 4 Mall dan di Instansi (Korem 072/Pamungkas, UII, UKDW, OJK, HYATT, DIKPORA, Kapanewon)
 - f. Memberikan layanan diluar kantor untuk daerah yang akses TIK serta sarana dan prasarananya masih kurang memadai guna membantu Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan
 - g. Menerbitkan surat teguran Penyampaian SPT Tahunan
 - h. Melakukan visit dan konseling kepada Wajib Pajak yang membutuhkan asistensi terkait SPT Tahunan.
10. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Realisasi IKU pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya tingkat kepatuhan WP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan WP dilakukan dengan senantiasa mengingatkan WP terkait kewajiban pelaporan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada WP
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui pihak ketiga.
- Memasuki tahun 2025 dilakukan penyusunan rencana aksi atau mitigasi risiko dalam rangka upaya peningkatan pencapaian penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, diantaranya yaitu:
- a. Pembentukan Satgas SPT Tahunan
 - b. Pengiriman data Wajib Pajak yang belum lapor SPT Tahunan kepada KPP
 - c. Evaluasi dan monitoring melalui klinik SPT Tahunan.
11. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
- Seluruh wajib pajak, tanpa terkecuali, memiliki akses, kontrol, dan dapat berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta merasakan manfaatnya, sebagai berikut:
- a. Penyampaian SPT Tahunan tersedia secara online dan offline, termasuk layanan di tempat umum dan kegiatan jemput bola untuk menjangkau wajib pajak di daerah terpencil
 - b. Informasi perpajakan disampaikan dalam berbagai format yang mudah dipahami, dengan fokus pada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal

- c. menyediakan fasilitas ramah disabilitas untuk memastikan semua wajib pajak dapat mengakses layanan
 - d. Kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan melibatkan berbagai stakeholders, termasuk organisasi perempuan, komunitas disabilitas, dan kelompok masyarakat lainnya.
12. Analisis Dukungan IKU terhadap Upaya Pemerintah dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- a. tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang tinggi mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak ini sangat penting untuk mendanai program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi isu-isu krusial seperti perubahan iklim
 - b. kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang tinggi berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial.
13. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kepada Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Instansi vertikal - Pengumpulan data karyawan per pemberi kerja, untuk diprioritaskan pada jumlah karyawan terbanyak dalam pelaksanaan pojok pajak maupun edukasi - Melakukan perubahan status NPWP menjadi Non Efektif bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan; - Pembukaan Pojok Pajak di pusat perbelanjaan maupun lokasi strategis lainnya - Monitoring dan Evaluasi atas capaian target secara ter jadwal dan konsisten WP - Aktif melakukan sosialisasi dan asistensi penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak di wilayah yang banyak belum menyampaikan SPT Tahunan - Mengoptimalkan capaian kepatuhan 100% penyampaian SPT Tahunan di bulan Juni 2024 - Berkomunikasi via WA/telpon untuk WP Orang Pribadi/Badan yang belum melaporkan SPT Tahunan; - Melakukan pemberitahuan kepada Masyarakat agar segera melakukan penyampaian SPT Tahunan lebih cepat melalui cara 1 arah : Voice blast, Podcast, Spanduk/baliho, Surat himbauan kepada asosiasi, perguruan tinggi, perhotelan - Melakukan pemberitahuan kepada Masyarakat agar segera melakukan penyampaian SPT Tahunan lebih cepat melalui 2 arah : Radio/TV, IG live, Pojok/Kelas Pajak, Sosialisasi 	Januari 2025 s.d November 2025

<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman data WP yang belum lapor SPT Tahunan kepada KPP - Memetakan WP yang belum lapor SPT untuk mengetahui alasan dan kapan WP akan melaporkan SPT, WP mana yang belum/tidak merespon untuk ditindaklanjuti dengan visit untuk mengetahui keberadaan WP - Evaluasi dan monitoring melalui klinik SPT Tahunan - Pemasangan spanduk, penyebaran leaflet maupun iklan di media terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan 	
---	--

Customer Perspective

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	17,80%	39,06%	39,06%	48,61%	48,61%	100,65%	100,65%
Capaian	71,20%	78,12%	78,12%	64,81%	64,81%	100,65%	100,65%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,65% atau Rp 504 miliar dari target 501 miliar. Pengawasan/Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yaitu rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2024 dan sebelumnya). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan Kepatuhan dan Memperluas Basis Pembayaran Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada tahun 2024 antara lain :

- Pengawasan Data yang belum dimanfaatkan atas Wajib Pajak Strategis
- Membentuk tim Transfer Pricing tingkat Kanwil
- Membentuk tim Joint Program DJP - DJBC
- Pelaksanaan pengawasan bersama sesuai PKS antara DJP, DJPK, dan Pemda
- Pembuatan LHA WP Strategis.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	106,51%	50,85%	100,65%

Pada tahun 2024, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,65% atau Rp 504 miliar dan mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang sebesar Rp 412 miliar atau sebesar 50,85% dari target yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2022, realisasi sebesar 106,51% dari target yang ditentukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100,00%	100,65%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan bahwa yang dilakukan KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik dalam meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan dengan melakukan beberapa upaya seperti menghimbau WP dengan SP2DK agar outstanding tahun 2023 dan sebelumnya dapat terealisasi atau WP melakukan pembayaran.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,65%

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material. Isu utama pada KPP Pratama adalah Wajib Pajak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan pada masa dan tahun sebelumnya.
- Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sudah melakukan tindakan sebagai berikut:
- pengawasan Data yang belum dimanfaatkan atas Wajib Pajak Strategis
 - pelaksanaan pengawasan bersama sesuai PKS antara DJP, DJPK, dan Pemda
 - pembuatan LHA WP Strategis
 - forum AR dengan tema "Bimbingan Teknis Bedah WP RS"

- e. forum AR dengan tema "Bimbingan Teknis Bedah WP Hotel"
 - f. pengawasan tindak lanjut DPP baik DPP tahun 2024 maupun DPP Outstanding, agar dapat diselesaikan sesuai dengan SE-05 (dilengkapi nomor SE-nya)
 - g. program Quick Win untuk percepatan penyelesaian DPP tahun 2024 maupun DPP Outstanding.
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- a. estimasi potensi awal tidak terealisasi secara optimal;
 - b. kemampuan bayar WP rendah karena kesulitan likuiditas;
 - c. terdapat Penyelesaian SP2DK lebih dari 90 hari;
 - d. belum efektifnya pelaksanaan kepatuhan material karena KPP masih belum optimal dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam DPP;
 - e. analisis yang belum menyeluruh serta pengawasan sampai dengan selesai LHP2DK (dalam pengawasan/usul pemeriksaan).Rencana aksi tahun selanjutnya.
7. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan bedah wajib pajak group dan/atau sektoral dan bedah wilayah yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi tinggi - Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui IHT/Bimtek/Forum Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai, Fungsional Penyuluh, PPNS dan JSPN - Kolaborasi dengan Penyidik - Pendampingan penyelesaian kegiatan PKM yang mengandung risiko tinggi dan mempunyai nilai yang signifikan - Membentuk klinik pengawasan, pemeriksaan, penagihan, untuk meningkatkan kinerja AR, pemeriksa, JSPN yang kurang optimal. 	Januari 2025 s.d November 2025

Internal Process Perspective

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	21,42%	86,09%	86,25%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

a. Perubahan Perilaku Lapor

- 1) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo
- 2) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

b. Perubahan Perilaku Bayar

- 1) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo
- 2) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo
- 3) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

● Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

● Realisasi IKU

Kode IKU	Uraian IKU	2024		Capaian 2024
		Target	Realisasi	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120%

- b. Pemahaman wajib pajak terkait pengetahuan perpajakan yang meningkat dengan adanya edukasi secara one to many dan one to one secara terus menerus.
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

Pada tahun 2024, realisasi mencapai 88,80% dari target sebesar 74%, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Pencapaian ini berhasil mempertahankan capaian IKU tahun 2023 sebesar 120%. Hal ini seiring dengan pemahaman wajib pajak terkait pengetahuan perpajakan yang meningkat dengan adanya edukasi yang dilakukan secara terus menerus.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

 - a. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan edukasi tema III melalui *one on one* maupun *one to many*
 - b. penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan edukasi yang dapat meningkatkan perubahan perilaku
 - c. penelitian dan tindak lanjut atas data yang telah diturunkan
 - d. melakukan analisis perilaku lapor dan bayar atas wajib pajak yang telah tereduksi
 - e. meningkatkan edukasi *one on one* dan *one to many* dan berkoordinasi dengan AR dan juru sita
 - f. membangun kerja sama dengan kejaksaan melalui suluh praja.

6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja.

Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan perubahan perilaku lapor dan bayar
 - 1) terjalannya kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan juga asosiasi
 - 2) perluasan sasaran edukasi ke UMKM, Bendahara dan Asosiasi
- b. Pendorong penurunan perubahan perilaku lapor dan bayar.
 - 1) peserta edukasi tidak hadir
 - 2) lokasi atau alamat wajib pajak tidak ditemukan dikarenakan pindah alamat ataupun usaha sudah tidak berjalan lagi

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja adalah :

- a. mengundang kembali WP untuk dilakukan edukasi perpajakan
- b. mencari keberadaan WP di media sosial apabila alamat dan nomor telepon yang tercantum di sistem tidak dapat dihubungi

7. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah:

- a. melakukan edukasi secara zoom meeting
- b. melakukan restrukturisasi SDM sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- c. melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan sesuai dengan hasil kinerja yang akan dicapai.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar merupakan hasil dari program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024, antara lain :

- a. pepadanan NIK dan NPW;
- b. menyusun DSPT Mandiri agar edukasi lebih terarah;
- c. meningkatkan sinergi dengan instansi lain, contoh suluh praja (kerjasama DJP dengan Kejaksaan).

9. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi perubahan perilaku pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko terhadap target yang tidak tercapai, diantaranya :

- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dengan melakukan edukasi secara *one on one* atau *one to many*
 - b. Risiko sosial budaya terhadap kesadaran pajak, melalui kegiatan inklusi kesadaran pajak dengan menggandeng perguruan tinggi dan sekolah-sekolah
10. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar dapat tercapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala yang dihadapi adalah :

- a. Kondisi pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pengetahuan perpajakan
 - b. Kondisi sosial budaya yang masih memperlumahkan antara pungutan pajak dan kewajiban membayar zakat
11. Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian iku dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender equality, disability and Social inclusion* (GEDSI), diantaranya :
- a. pajak dapat digunakan untuk proyek kesetaraan gender oleh pemerintah
 - b. pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas ramah disabilitas, ramah perempuan dan anak
 - c. pajak dapat digunakan untuk pembiayaan dana program jaring pengaman sosial
12. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber pendanaan terbesar pada APBN dapat memberi dukungan pada isu-isu :

- a. pembiayaan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap masyarakat yang rentan terhadap perubahan (pengentasan kemiskinan)
- b. pajak sebagai sumber anggaran kesehatan dan perbaikan gizi untuk mengatasi stunting
- c. pajak untuk mendukung program kesetaraan gender
- d. pajak untuk pembangunan di daerah terpencil dan subsidi lainnya seperti program bantuan langsung tunai, program makan gratis.

13. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, memantau/memonitor dan mengevaluasi dampak dari edukasi yang telah diberikan kepada wajib pajak, apakah meningkatkan perubahan perilaku lapor ataupun bayar - Menyusun kebijakan dan strategi edukasi yang lebih memberi dampak pada tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk wajib pajak bendahara 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Internal Process Perspective

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

IKU Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,06%	6,25%	12,31%	5,69%	18,00%	89,13%	107,13%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,35%	116,35%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam

pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP
- b. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP
- c. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan
- c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Kode IKU	Uraian IKU	2024		Capaian 2024
		Target	Realisasi	
02b-CP	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan	100%	107,13%	107,13%

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan tercatat sebesar 107,13%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Indeks ini merupakan hasil dari beberapa aspek penting, yaitu :

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan WP: Mengukur bagaimana layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi Wajib Pajak
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan: Menilai keberhasilan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya

c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan: Menggambarkan keberhasilan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat dalam memperkuat citra positif dan transparansi organisasi.

Capaian ini mencerminkan dedikasi dan kerja keras seluruh elemen organisasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru, Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak ada IKU ini sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks pelayanan, penyuluhan, kehumasan, kepuasan, efektivitas dan	100%	-	100%	107,13%

Tercapainya target indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan menggambarkan banyaknya upaya yang berhasil dalam membangun hubungan positif dengan wajib pajak, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pajak, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan perpajakan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan	100%	-	107,13%

IKU Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan kinerja

Organisasi telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kepuasan dalam pelayanan, meningkatkan efektivitas penyuluhan, serta memperkuat kehumasan. Beberapa langkah yang telah diimplementasikan antara lain:

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat guna memastikan kebutuhan Wajib Pajak (WP) terpenuhi dengan baik
 - b. Mengutamakan pelayanan prima dengan menekankan keramahan, empati, dan kepuasan WP sebagai prioritas utama
 - c. Menyelenggarakan pelatihan internal bagi pegawai, IHT communication skill dan service excellence untuk meningkatkan kualitas kinerja sehari-hari
 - d. Memanfaatkan media sosial secara aktif untuk menjangkau WP lebih luas, menyampaikan informasi terkini, dan berinteraksi secara real-time
 - e. Memasang baliho, spanduk, dan materi promosi lainnya yang memuat informasi terbaru, sehingga dapat meningkatkan kesadaran WP terhadap isu-isu penting
 - f. Mengadakan survei kepuasan WP secara rutin untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan berdasarkan masukan langsung dari WP
 - g. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan secara virtual atau hybrid agar lebih fleksibel dan menjangkau lebih banyak WP
 - h. Menjalin kerja sama dengan komunitas atau pihak eksternal untuk menyebarluaskan informasi dan program layanan organisasi secara lebih luas dan efektif.
6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja
 Beberapa hal yang melatarbelakangi tercapainya IKU kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan antara lain :
 - 1) Adanya prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan diterapkan secara konsisten untuk memastikan pelayanan yang optimal
 - 2) Kualitas pegawai dalam melayani WP dan dalam memberikan penyuluhan
 - 3) Sarana dan prasarana di TPT yang tersedia dengan lengkap sehingga memudahkan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
 - 4) Materi penyuluhan yang tersedia mudah dimengerti.
 - b. Pendorong penurunan
 Meskipun target berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
 - 1) Dinamisnya peraturan perpajakan sehingga petugas dan WP harus terus memperbarui pemahaman terkait regulasi yang sering berubah, yang membutuhkan waktu dan sumber daya ekstraTingkat pemahaman WP yang beragam

- 2) Tingkat pemahaman WP yang beragam. Tidak semua WP memiliki latar belakang yang mendukung untuk memahami peraturan perpajakan dengan mudah, sehingga diperlukan upaya ekstra dalam memberikan penjelasan
- c. Upaya yang dilakukan sebagai solusi
- Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja adalah :
- 1) Menyelenggarakan IHT bagi petugas atau mewajibkan petugas mengikuti sosialisasi saat terdapat peraturan perpajakan baru
 - 2) Menyusun materi perpajakan dengan bahasa yang sederhana, ringkas, dan dilengkapi ilustrasi visual untuk memudahkan pemah.

7. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 2) Melakukan digitalisasi proses kerja administrasi perpajakan dengan mengoptimalkan berbagai fitur layanan yang telah tersedia secara online, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam mengakses informasi dan memenuhi kewajibannya.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan
- 2) Program edukasi seperti Tax Goes to School dan Tax Goes to Campus untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

9. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- a. Kendala peraturan yang dinamis dan banyaknya peraturan baru yang lahir. Kendala ini diatasi dengan menyelenggarakan IHT atau mewajibkan pegawai mengikuti sosialisasi terkait peraturan baru tersebut

- b. Kendala tingkat pemahaman WP yang beragam. Kendala ini diatasi dengan menyusun atau menyampaikan materi perpajakan dengan bahasa yang sederhana, ringkas, dan dilengkapi ilustrasi visual untuk memudahkan pemahaman WP terhadap peraturan yang berlaku.
10. Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian iku dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang diberikan antara lain:
- Organisasi memberikan edukasi perpajakan atau penyuluhan secara langsung kepada para WP penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang setara terhadap informasi dan pelayanan perpajakan
 - Pembuatan loket prioritas di TPT yang dikhususkan untuk WP ibu hamil, lansia, dan disabilitas.
11. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan IHT atau mewajibkan pegawai mengikuti sosialisasi apabila terdapat peraturan perpajakan baru - Mengadakan pelatihan terkait etika pelayanan dan kemampuan berkomunikasi kepada pegawai - Memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan sikap terbaik dalam pelayanan - Memantau interaksi langsung atau melalui survei kepuasan yang khusus menilai profesionalisme dan keramahan petugas - Memastikan semua informasi yang berkaitan dengan topik penyuluhan disajikan secara rinci dan komprehensif - Menyediakan materi yang dapat dipelajari lebih lanjut oleh WP - Pemasangan iklan atau pengumuman di radio pada prime time pendengar (seperti pagi atau sore hari), khususnya terkait tenggat waktu atau pembaruan informasi penting. 	Januari 2025 s.d Desember 2025

- Terus mendorong untuk membuat konten yang menarik secara visual, seperti infografis, video pendek, dan polling interaktif yang mudah dimengerti oleh berbagai kalangan WP
- Menyediakan tim khusus yang merespon cepat pertanyaan, komentar, dan pengaduan WP di media sosial untuk meningkatkan interaksi dan kepercayaan
- Mengadakan kampanye informatif dengan tema tertentu, misalnya saat menjelang batas pelaporan SPT, untuk mengedukasi WP secara lebih mendalamMelakukan pemberitahuan kepada Masyarakat agar segera melakukan penyampaian SPT Tahunan lebih cepat melalui cara 1 arah : Voice blast, Podcast, Spanduk/baliho, Surat himbauan kepada asosiasi, perguruan tinggi, perhotelan
- Melakukan pemberitahuan kepada Masyarakat agar segera melakukan penyampaian SPT Tahunan lebih cepat melalui 2 arah : Radio/TV, IG live, Pojok/Kelas Pajak, Sosialisasi
- Pengiriman data WP yang belum lapor SPT Tahunan kepada KPP
- Memetakan WP yang belum lapor SPT untuk mengetahui alasan dan kapan WP akan melaporkan SPT, WP mana yang belum/tidak merespon untuk ditindaklanjuti dengan visit untuk mengetahui keberadaan WP
- Evaluasi dan monitoring melalui klinik SPT Tahunan
- Pemasangan spanduk, penyebaran leaflet maupun iklan di media terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Internal Process Perspective

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	114,72%	114,72%	114,86%	114,86%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis;

Penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, Persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 120%. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan

data (Data Matching). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain :

- a. Penerbitan STP atas PPM tahun berjalan
- b. Dinamisasi Angsuran Masa
- c. Penelitian dan Tindak Lanjut Hasil Penyandingan Data (Data Matching)
- d. Penelitian WP Badan berbentuk PT yang sudah tidak berhak menggunakan mekanisme PP 23 Tahun 2018
- e. Melakukan bimbingan atas Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) Tahun 2023
- f. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengawasan pembayaran masa
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Kantor Pelayanan Pajak atas kinerja Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
- h. Melakukan dialog kinerja pengawasan dengan KPP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	117,98%	118,40%	120,00%

Pada tahun 2024, Persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 120,00% dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 118,40% dari target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2022 yang sebesar 117,98% dari target yang ditentukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	Realisasi
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90,00%	120,00%

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan kinerja seluruh aktor KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik dalam meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	120,00%

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sudah tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan kinerja

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak. Isu utama yang terjadi adalah Wajib Pajak tidak tertib dalam memenuhi kewajiban pajak pada tahun berjalan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sudah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Penerbitan STP atas PPM tahun berjalan
- b. Dinamisasi Angsuran Masa
- c. Penelitian dan Tindak Lanjut Hasil Penyandingan Data (Data Matching)
- d. Penelitian WP Badan berbentuk PT yang sudah tidak berhak menggunakan mekanisme PP 23 Tahun 2018
- e. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengawasan pembayaran masa
- f. Melakukan dialog kinerja pengawasan dengan KPP maupun *one on one*
- g. Memanfaatkan Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) untuk merencanakan, menindaklanjuti data, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran masa pajak tahun lalu dan tahun berjalan - Pelaksanaan Dialog Kinerja Pengawasan (<i>Coaching</i>) terhadap AR yang berkinerja di bawah rata-rata - Melakukan monitoring Daftar Nominatif STP yang belum dan telah ditindaklanjuti - Melakukan monitoring tindaklanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi dalam rangka pengawasan IKU Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi 	Januari 2025 s.d Desember 2025

<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan atas tindaklanjut Data Pemicu Tahun berjalan - Melakukan Monitoring dan Evalusai (money) atas kinerja Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP - Memanfaatkan Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) untuk merencanakan, menindaklanjuti data, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 	
--	--

Internal Process Perspective

Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	110,37%	110,37%	116,48%	116,48%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	110,37%	110,37%	116,48%	116,48%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

1) Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

2) Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- a) Dalam Pengawasan
- b) Usulan pemeriksaan
- c) Usul pemeriksaan bukti permulaan

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- a) Usulan pemeriksaan
- b) Usul pemeriksaan bukti permulaan

- b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) dengan bobot 50%.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

1) Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- a) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
- i. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2
 - ii. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

- iii. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8
- b) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

- a) DPP tahun berjalan
- b) P2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

2) Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- a) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - i. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu
 - ii. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - pemeriksaan khusus data konkret
 - pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP

- iii. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2
- b) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.
Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

- Formula IKU

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 120,00%. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua:

- a. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak selain Wajib Pajak Strategis (berbasis Kewilayahan)

Dengan meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh AR terhadap wajib pajak melalui permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang selesai ditindaklanjuti, diharapkan akan mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain :

- a. Monitoring Penyelesaian DPP Tiap Triwulan
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap KPP Pratama atas kinerja P4DK berbasis Teknologi Informasi Wajib Pajak Strategis
- c. Penyusunan DSP3, DPP tahun 2024
- d. Melaksanakan Bimtek dan FGD dalam rangka peningkatan kompetensi penggalian potensi Wajib Pajak Strategis
- e. Melakukan bimbingan dalam penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan Triwulan I hingga triwulan IV Tahun 2024
- f. Melakukan Reviu atas Daftar Prioritas Pengawasan DSP4 Kolaboratif yang telah disusun KPP
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) ke Kantor Pelayanan Pajak atas kinerja s.d. bulan Desember 2024
- h. Melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan dalam rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2024 dengan KPP
- i. Melakukan monitoring tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding tiap Triwulan.
- j. Melakukan dialog kinerja pengawasan dengan KPP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	120,00%	149,36%	120,00%

Pada tahun 2024, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 120,00% dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 149,36% dari target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi sebesar 120,00% dari target yang ditentukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100,00%	120,00%

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan kinerja aktor pengawasan dalam hal menyelesaikan SP2DK s.d LHP2DK sudah baik dan tepat waktu.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%-	120,00%

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sudah tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan II s.d IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan kinerja

Banyak himbauan/permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang telah diterbitkan, namun banyak yang tidak mendapatkan respon positif dari Wajib Pajak sehingga mengakibatkan himbauan tersebut belum selesai ditindaklanjuti.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sudah melakukan tindakan sebagai berikut:

- Penyusunan DSP4 Semester I dan Semester II
- Melakukan bimbingan dalam penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan Semester II Tahun 2024
- Melakukan Reviu atas Daftar Prioritas Pengawasan DSP4 Kolaboratif yang telah disusun KPP
- Monitoring Penyelesaian DPP Tiap Triwulan

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap KPP Pratama atas kinerja P4DK
 - f. Melaksanakan Bimtek dan FGD dalam rangka peningkatan kompetensi penggalian potensi
 - g. Pengawasan tindak lanjut DPP baik DPP tahun 2024 maupun DPP Outstanding, agar dapat diselesaikan sesuai dengan SE-05/PJ/2022 tentang Pedoman Pengawasan Wajib Pajak;
 - h. Program Quick Win untuk percepatan penyelesaian DPP tahun 2024 maupun DPP Outstanding
 - i. Melakukan dialog kinerja pengawasan dengan KPP maupun one on one
 - j. Melaksanakan kegiatan bedah WP untuk penggalian potensi
7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Akar masalah yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 adalah kualitas SP2DK yang disampaikan kepada wajib pajak belum mampu meningkatkan penerimaan pajak.

8. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Klinik khusus pengawasan - Rapat Koordinasi Keliling dalam rangka monitoring dan evaluasi secara langsung - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja P4DK - Mendorong penyelesaian DPP dan SP2DK outstanding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan - Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut DPP dan Outstandin - Melakukan pemantauan terhadap kinerja PKM melalui Quick Win Kanwil; - Melakukan uji petik terhadap DPP 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Internal Process Perspective

Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	87,70%	120,00%	120,00%	106,21%	106,21%	120,00%	120,00%
Capaian	87,70%	120,00%	120,00%	106,21%	106,21%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil revidu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP.

Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:

- a. Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- b. Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- c. Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- d. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi

pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Wajib Pajak dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu termasuk IKU baru pada tahun 2024. Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tercapai realisasi sebesar 120,00% dari target 100,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	-	120,00%

Pada tahun 2024, Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu sebesar 120,00% dan merupakan IKU baru pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	100,00%	120,00%

Tercapainya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu menggambarkan sinergi antara seluruh Komite Kepatuhan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dapat menyelesaikan bahan baku yang berkualitas serta laporan yang tepat waktu.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	-	120,00%

.IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu sudah tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan II s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan kinerja Ketepatan pelaporan KKWP, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan dan penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Isu utama yang terdapat pada KPP Pratama dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum semua anggota tim KKWP terlibat dalam Komite Kepatuhan Kanwil, Pencapaian Realisasi PKM belum optimal, Kurangnya bahan baku pemeriksaan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sudah melakukan tindakan sebagai berikut:

- Melaksanakan sesuai rencana aksi terkait PKM Pengawasan, Pemeriksaan untuk memenuhi pencapaian target PKM dan persipan bahan baku pemeriksaan
- Melakukan monitoring laporan komite kepatuhan Wajib Pajak dari KPP agar tepat waktu

c. Melakukan pemantauan terhadap rapor kinerja unit kerja.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan kelengkapan pelaporan KKWP - Melakukan Assement/ Rekomendasi laporan KKWP KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta - Memberikan target kepada FPP untuk membuat KKA usulan pemeriksaan minimal 1 usulan per orang - Melakukan pengusulan pemeriksaan thd WP penentu penerimaan yang belum diperiksa selama 5 tahun terakhir - Melakukan pengusulan pemeriksaan thd wajib pajak dengan usaha bahan bangunan & retail non francise - Melanjutkan pelaksanaan monitoring laporan komite kepatuhan Wajib Pajak agar tepat waktu - Melanjutkan pelaksanaan pemantauan terhadap rapor kinerja unit kerja 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Internal Process Perspective

Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	112.65%	116.19%	116.19%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	112.65%	116.19%	116.19%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

● Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

● Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Variabel 1 Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi. Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Variabel 1 Sub Variabel 2 - Persentase akurasi potensi DSPP

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \times 100\%$$

Variabel 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi. SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0.25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0.5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0.75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1.2

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Variabel 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan *transfer pricing*.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1.2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0.8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0.6

$$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Variabel 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

- a. jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5
- b. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120 Formula IKU

Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

- a. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L)
- b. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L
- c. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II
- d. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II
- e. Laporan Penilaian Aset Takberwujud
- f. Risalah keberatan
- g. Laporan Sidang banding
- h. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

- a. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
- b. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
- c. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
- d. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
- e. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
- f. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
- g. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
- h. Risalah keberatan = 0,20
- i. Sidang banding = 0,10
- j. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{(\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak})}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

- b. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{(\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya})}{(\text{NJOP tahun sebelumnya})}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud. Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

- a. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- b. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

*maksimal 120%

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatangani Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Tak berwujud
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

- 1) Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2
(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)
- 2) Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1
- 3) Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0
- 4) Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8
- 5) Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
- 6) Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Formula menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}} \times 100\%$$

- Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024 IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tercapai sebesar 120% dengan rincian capaian per variable sebagai berikut:

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	83,49%	111,32%	16,70%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	98,98%	98,98%	24,74%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	110,11%	110,11%	33,03%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	103,40%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	104,92%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						110,47%

Capaian IKU Efektivitas Pemeriksaan untuk tahun 2024 dengan target sebesar 80%, adalah 120%

Jumlah Laporan Penilaian yang dihasilkan oleh Penilai Pajak dan Petugas Penilai Pajak se- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Desember 2024 sebanyak 98 Laporan Penilaian, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penilaian	Properti 1	Properti 2	Bisnis 1	Bisnis 2	NJOP-L	Total
Jumlah Laporan Penilaian	44	39	8	4	3	98

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel IKU yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Target skor angka mutlak Laporan Penilaian setiap Penilai Pajak adalah 14 per tahun atau setara 14/12 per bulan sedangkan unit kerja yang tidak memiliki Penilai Pajak (KPP Pratama Wates) diberikan target skor angka mutlak sebesar 1, sehingga total target skor angka mutlak Laporan Penilaian se- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 sebesar 99. Total skor Laporan Penilaian yang diperoleh Penilai Pajak dan Petugas Penilai Pajak se- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 adalah sebesar 257,85 sehingga realisasi variabel nilai tertimbang Laporan Penilaian sebesar 260,96%. Untuk variabel Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian, realisasinya adalah sebesar 120%. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebesar 120%. Untuk realisasi IKU Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu tahun 2024 adalah sebesar 120%, sehingga Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penilaian tahun 2024 adalah 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Pemeriksaan dan Penilaian	Efektivitas dan	-	-	-	106,80%	120,00%

Pada tahun 2024, Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sebesar 120,00% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Pemeriksaan dan Penilaian	Efektivitas dan	-	-	100,00%	120,00%

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan adanya peningkatan permintaan bantuan penilaian dari *Relevant Bussiness Process* (RBP) fungsi Pengawasan, Pemeriksaan

dan Penyidikan dan percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelesaian tunggakan SP2 agar pemeriksaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	-	120,00%

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sudah tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU Efektivitas Pemeriksaan pada tahun 2024 antara lain:

- a. Percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelesaian tunggakan SP2 agar pemeriksaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu;
- b. Monitoring dan Evaluasi terhadap komitmen jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dan komitmen pencairan SKP hasil pemeriksaan
- c. Pembahasan pengusulan DSPP dengan lebih mendalam untuk menghasilkan usulan yang berkualitas berdasarkan kriteria modus ketidakpatuhan, indikasi ketidakpatuhan, perhitungan potensi, ketertagihan dan posisi CRM Wajib Pajak
- d. Partisipasi Pemeriksa Pajak untuk menambah bahan baku pemeriksaan dengan mencari Wajib Pajak yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan (Pemeriksaan Wajib Pajak Grup)
- e. Penugasan bagi setiap FPP untuk membuat usulan pemeriksaan DSPP Kolaboratif minimal 1 usulan per orang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Efektifitas Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan target angka mutlak IKU Permintaan Bantuan Penilaian Supervisor Pemeriksa dan Kepala Seksi Pengawasan menjadi sebesar 2 indeks, berdasarkan manual IKU Permintaan Bantuan Penilaian target angka mutlak ditetapkan oleh Kantor Pusat sebesar 1 indeks
- b. Percepatan pencapaian IKU Permintaan Bantuan Penilaian Supervisor Pemeriksa dan Kepala Seksi Pengawasan, yaitu paling lambat bulan Mei 2024

- c. Melakukan bimbingan teknis penilaian dan pendataan kepada Penilai Pajak dan *Account Representative*
 - d. Menyelenggarakan pelatihan Petugas Penilai Pajak di seluruh KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
 - e. Menetapkan Petugas Penilai Pajak di masing-masing KPP sebanyak 2 Petugas Penilai Pajak
 - f. Melakukan analisis data sebagai bahan potensi penilaian untuk usulan DSPPn yang berasal dari data ILAP
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi permintaan bantuan penilaian yang berasal dari Supervisor Pemeriksa dan Kepala Seksi Pengawasan
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pajak dan Petugas Penilai Pajak.
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Dalam mencapai target IKU, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja maupun kendala yang dihadapi. Hal-hal tersebut antara lain:
- a. Keberhasilan tercapainya IKU didorong oleh:
 - 1) Sinergi yang terjalin antara fungsi Penilaian dengan Relevant Bussiness Process (RBP) fungsi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Peningkatan jumlah permintaan bantuan penilaian dalam rangka permintaan bantuan penilaian
 - 2) Kegiatan penilaian diselesaikan dengan tepat waktu
 - 3) Asistensi oleh Tim Penilai saat kegiatan konseling terhadap Wajib Pajak yang dilakukan oleh Account Representative dan Kegiatan Pembahasan Akhir Pemeriksaan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak
 - b. Kendala yang dihadapi

Terdapat kendala yang muncul yaitu Laporan Hasil Penilaian belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh *Relevant Bussiness Process* (RBP) fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan. Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut adalah:

 - 1) melakukan monitoring atas tindak lanjut Laporan Penilaian kepada RBP fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
 - 2) melakukan koordinasi dengan RBP fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan agar Laporan Penilaian segera ditindaklanjuti.
7. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- a. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada Penilai Pajak dan Petugas Penilai Pajak mengenai Penilaian dan Pendataan Objek Pajak PBB P5L dalam

- rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat membantu Penilai Pajak dan Petugas Penilai Pajak bekerja dengan efektif dan produktif
- b. menetapkan 2 orang pegawai sebagai Petugas Penilai Pajak di setiap KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penilaian properti kriteria 1 bersama dengan Penilai Pajak di KPP Pratama. Dengan demikian Penilaian Properti Kriteria 1 dapat dilakukan oleh tim Penilai Pajak dan Petugas Penilai Pajak di KPP Pratama.
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Pengembangan kompetensi Penilai Pajak, Petugas Penilai Pajak dan Account Representative melalui bimbingan teknis dan pelatihan terkait dengan penilaian dan pendataan objek pajak PBB P5L
 - b. Monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pajak dan Petugas Penilai Pajak
 - c. Menjalin sinergi dengan Relevant Bussiness Process dalam rangka penyelesaian kegiatan penilaian.
 9. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:
 - a. Risiko terhadap kegiatan penilaian diselesaikan tidak tepat waktu dimitigasi dengan melakukan monitoring tanggal mulai penilaian pada Surat Perintah Penilaian (SPPn) yang terbit dengan jatuh tempo berakhirnya penilaian
 - b. Risiko atas Laporan Penilaian yang telah selesai belum ditindaklanjuti oleh RBP fungsi Pengawasan dimitigasi dengan melakukan monitoring tindak lanjut Laporan Penilaian dengan melakukan pengecekan penerbitan SP2DK dan akun pembayaran Wajib Pajak melalui aplikasi Mandor.
 10. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - 1) Kendala keterbatasan hak akses Penilai Pajak terhadap aplikasi pengawasan Wajib Pajak (SIDJP, Approweb dan Apportal) yang diatasi dengan mengirimkan surat permintaan data terkait dengan objek penilaian kepada Wajib Pajak dan melakukan koordinasi dengan *Account Representative*
 - 2) Kendala minimnya bahan untuk dilakukan kegiatan penilaian diatasi dengan melakukan analisis data ILAP berupa data IMB sebagai bahan baku penilaian DPP PPN KMS dan diusulkan menjadi DSPPn Proaktif tahun 2024.

11. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Pencapaian IKU Tingkat Efektifitas Penilaian tidak berhubungan dengan GEDSI

12. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian di seluruh unit kerja Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta - melakukan monitoring atas laporan penilaian dari RBP Pengawasan yang belum ditindaklanjuti oleh Seksi Pengawasan yang bersangkutan - percepatan penyelesaian kegiatan penilaian untuk mendukung pencapaian target penerimaan - menjalin sinergi dengan <i>Account Representative</i>, Pemeriksa Pajak dan Penyidik dalam rangka penggalan potensi berbasis penilaian - menyelenggarakan bimbingan teknis, FGD penilaian dan penatausahaan PBB P5L untuk Penilai Pajak, Petugas Penilai Pajak dan <i>Account Representative</i> - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan untuk memantau penyelesaian tunggakan pemeriksaan, SKP terbit dan pencairan SKP - Pendampingan dari FPP dalam pembuatan LHP2DK usulan pemeriksaan bagi Wajib Pajak Kewilayahan untuk menghasilkan potensi dan analisis yang lebih akurat - Pendampingan dan <i>coaching</i> dari Bidang PPIP Kanwil bagi tim pemeriksa di KPP untuk mencapai hasil pemeriksaan yang optimal - Mengadakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pemeriksaan dan Penagihan Se- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kapabilitas pemeriksa pajak dan meningkatkan sinergi antar pemeriksa pajak dengan jurusita pajak - Melaksanakan kegiatan Desentralisasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemeriksa melalui kegiatan In House Training dengan materi yang disesuaikan dengan potensi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 	- Januari 2025 s.d Desember 2025

Internal Process Perspective

Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	43,75%	54,32%	54,32%	79,77%	79,77%	110,29%	110,29%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

- a. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- b. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
- c. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
- d. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
- e. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya
- c. Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan
- d. Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

e. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

- Formula IKU

20% x	Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% x	Realisasi Penyidikan Telah Selesai	+20% x	Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD	+15% x	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% x	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC)
	Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan		Target Penyidikan Telah Selesai		Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD		Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum		Target Tingkat Efektivitas Penagihan

- Realisasi IKU

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi tercapai realisasi sebesar 110,29% dari target 90,00%. Meskipun realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 113,70%, namun tetap meraih capaian maksimal 120%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	-	-	-	113,70%	110,29%

Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak terdapat IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi. IKU masih terpisah-pisah menjadi IKU Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum dan IKU Efektivitas Penagihan.

Realisasi IKU Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi tahun 2024 adalah sebesar 110,29% dari target sebesar 90%, dengan Capaian IKU sebesar 120%. Meskipun realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 113,70%, namun tetap meraih capaian maksimal 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	-	-	90,00%	110,29%

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi menggambarkan sinergi antar unit vertikal dengan rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya kepada seluruh KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90,00%	-	110,29%

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi sudah tercapai melebihi dari target yang ditentukan pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian realisasi IKU Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi tahun 2024 yang melebihi target tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain:

- potensi pencairan dari bahan baku tindakan penagihan yang kurang mencukupi sehingga membutuhkan data aset Wajib Pajak yang lebih akurat
- Jurusita Pajak Negara (JSPN) yang sebagian besar pegawai baru di bidang penagihan yang membutuhkan peningkatan kompetensi khususnya di bidang penagihan
- WP menunda melakukan pembayaran karena kesulitan likuiditas
- adanya upaya hukum dari WP
- asset tracing* terkendala karena hartanya telah dialihkan ke pihak lain

- f. kesulitan likuiditas dari WP
 - g. WP yang diusulkan kolaborasi tidak menghadiri undangan kolaborasi
6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Atas kendala yang dihadapi pada tahun 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai langkah antara lain:

- a. Membuat komitmen pencairan piutang pajak atas Wajib Pajak DSPC maupun nonDSPC
 - b. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya kepada seluruh KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis dan forum bagi seluruh insan penagihan dengan mendatangkan narasumber baik dari lingkungan internal DJP maupun luar DJP
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Atas kendala-kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sejumlah langkah tambahan, antara lain:
- a. melakukan pendampingan pencairan piutang pajak
 - b. mendorong KPP untuk memperbanyak permintaan *asset tracing* ke Kanwil
 - c. melakukan upaya persuasi atau pendekatan kepada Wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui beberapa tahap
 - d. mendorong kpp untuk mengajukan WP yang mempunyai kemampuan bayar
8. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko
- Memasuki tahun 2025 dilakukan penyusunan rencana aksi atau mitigasi risiko dalam rangka pencapaian realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi, diantaranya yaitu:
- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas JSPN melalui IHT/Bimtek/Forum
 - b. Melakukan pendampingan penyelesaian pencairan piutang pajak terutama yang mempunyai risiko tinggi dan nilai yang signifikan
 - c. Membentuk klinik penagihan untuk meningkatkan kinerja JSPN
9. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki metode pemilihan sasaran Buper - Pendampingan Konseling Wajib Pajak oleh PPNS - Penambahan SDM tenaga Forensik Digital - Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LPTFD - Koordinasi dengan pihak internal dan eksternal yang mendukung kelancaran tindakan penagihan - Melakukan monev dan pendampingan Tindakan Penagihan kepada KPP 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Internal Process Perspective

Penanganan Upaya Hukum yang efektif

IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	86,5%	86,50%	86,50%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
Realisasi	99,14%	100,00%	100,00%	99,82%	99,82%	99,86%	99,86%
Capaian	114,61%	115,61%	115,61%	115,40%	115,40%	115,45%	115,45%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%;

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP.

Realisasi penyelesaian keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah keberatan yang diselesaikan	

- b. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung dari:

- a. tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada

Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP

- b. tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Realisasi penyelesaian non keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah non keberatan yang diselesaikan	

- Formula IKU

$(\text{Realisasi Komponen I} \times 50\%) + (\text{Realisasi Komponen II} \times 50\%)$
--

- Realisasi IKU

Nama IKU	2022		2023		2024		Capaian
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	77%	100%	80,00%	99,95%	86,50%	99,86%	115,45%

Target IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu pada Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir. Realisasi penyelesaian keberatan dan non keberatan tahun 2024 sebesar 99,86% dari target yang ditetapkan sebesar 86,50% dengan capaian sebesar 115,45%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	100%	100%	100%	99,95%	99,86%

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu mengalami penurunan pada tahun 2024, dikarenakan terdapat persentase jumlah

Surat Keputusan Non Keberatan yang tidak tepat waktu pada Triwulan I Tahun 2024 lebih besar daripada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	-	-	86,50%	99,86%

Realisasi penyelesaian keberatan dan non keberatan tahun 2024 sebesar 99,86% dari target yang ditetapkan sebesar 86,50% dengan capaian sebesar 115,45%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,50%	-	99,86%

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi sudah tercapai melebihi dari target yang ditentukan pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Menjalin koordinasi dengan pihak KPP Pratama dalam hal pemenuhan/kelengkapan dokumen serta keterangan/penjelasan yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan
 - b. Melaksanakan evaluasi kinerja, IHT, dan diskusi internal/bedah kasus, yang melibatkan Kabid, Kasi, Penelaah Keberatan serta Pelaksana di bidang KBP sehubungan permohonan keberatan dan non keberatan yang masuk

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam proses pelaksanaan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu
 - 1) Meningkatnya pengawasan dan monitoring jatuh tempo permohonan mulai dari Triwulan II Tahun 2024
 - 2) Melakukan percepatan penerbitan Surat Keputusan Non Keberatan yang semula 5 bulan menjadi 4 bulan mulai September 2024
- b. Pendorong penurunan realisasi penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu adalah kurangnya pengawasan dan monitoring jatuh tempo penyelesaian berkas sehingga terdapat keterlambatan IKU sebanyak 29 Surat Keputusan Non Keberatan pada Triwulan I tahun 2024

7. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa yang dilakukan terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka melaksanakan kinerja tahun 2024 antara lain:

- a. Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam digitalisasi arsip, yaitu dengan melakukan *scanning* berkas penyelesaian keberatan dan non keberatan dan menyimpan di *harddisk* yang *dibackup* secara berkala
- b. Melakukan digitalisasi proses kerja administrasi dengan mengembangkan aplikasi Srikandi sebagai basis data yang memudahkan administrasi pekerjaan di Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Melakukan optimalisasi anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

8. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko sebagai berikut:

- a. Risiko atas Wajib Pajak mengajukan upaya hukum atas SK Keberatan dan Non Keberatan dengan menyelenggarakan rapat pembinaan setiap bulan, rapat koordinasi dengan KPP, meningkatkan kompetensi penelaah keberatan dengan kegiatan In House Training (IHT), bimbingan teknis dan bedah kasus.

- b. Risiko atas Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan memonitoring penerbitan SP2G, SP2B, dan SP2PK di KPP maupun di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

9. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan rapat pembinaan dan evaluasi kinerja bidang setiap bulan; - Meningkatkan kompetensi pegawai dengan memberikan IHT, FGD, sharing session, bimtek serta bedah kasus keberatan yang ditangani oleh Penelaah Keberatan (gelar perkara); - Mengoptimalkan sinergi dengan bidang lain dan pihak terkait lainnya dalam memaksimalkan kinerja; - Memonitor jatuh tempo penyelesaian permohonan secara berkala dan tidak menunda pekerjaan 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Internal Process Perspective

Penanganan Upaya Hukum yang efektif

IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Realisasi	79,28%	80,00%	80,00%	86,87%	86,87%	87,27%	87,27%
Capaian	120%	120%	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

● Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

● Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%;
- Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada

periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024 yang tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024. Besarnya nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah sebagai berikut:

Jenis SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan	Nilai Konstanta
SK yang amar putusannya menolak dan diajukan banding/gugatan	0
SK yang amar putusannya mengabulkan sebagian dan diajukan banding/gugatan	0,5
SK yang tidak diajukan banding/gugatan	1

Cara menghitung nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah:

$$= \frac{\sum(k_1+k_2+k_3+\dots+k_n)}{n}$$

k = konstanta

n = jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan

- b. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut. Perhitungan realisasi IKU pada setiap Kepala Seksi berdasarkan data pembuat SUB dan STg.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "memenangkan Direktorat Jenderal Pajak" yaitu menolak, tidak dapat diterima, menambah pajak yang harus dibayar", dan "dihapus dari daftar sengketa" diberi bobot 1 (satu).

Amar putusan "mengabulkan sebagian" yang faktanya terdapat sebagian materi sengketa yang permohonan Wajib Pajak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak memenangkan sebagian) diberi bobot 0,5 (setengah).

Adapun putusan Pengadilan Pajak yang isinya hanya membetulkan salah tulis/hitung, tidak diperhitungkan.

Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak (Tingkat Kemenangan) dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{(0,5 \times \text{Mengabulkan sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus dari sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak dapat diterima}}{(\text{Grand Total} - \text{Membetulkan salah tulis/hitung})}$$

- Formula IKU

Komponen	Formula	Bobot
I	Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	80%
	Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	
	Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan	
II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak $\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{\{(0,5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima}\}}{\{\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung}\}}$	20%

- Realisasi IKU

Nama IKU	2022		2023		2024		Capaian
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60%	80,72%	60,00%	83,54%	63,00%	87,27%	120%

Target IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif mengalami penambahan 3% dari target tahun sebelumnya menjadi 63%. Realisasi IKU tahun 2024 mengalami peningkatan secara persentase dengan target yang lebih tinggi. Realisasi penanganan upaya hukum yang efektif tahun 2024 sebesar 87,27% dengan capaian 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	-	25,30%	80,72%	83,54%	87,27%

IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif merupakan IKU baru pada tahun 2021. Realisasi IKU ini mengalami kenaikan pada tiap tahun, dengan realisasi terakhir sebesar 87,27% dari target sebesar 63% sehingga diperoleh capaian sebesar 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	45%	-	63%	87,27%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	-	87,27%

IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif sudah tercapai melebihi dari target yang ditentukan pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:
 - a. Menjalin koordinasi dengan pihak fungsional pemeriksa pajak KPP Pratama dalam hal pemenuhan dokumen, prosedur dan penjelasan, serta pembahasan bersama dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan, maupun banding atau gugatan Wajib Pajak
 - b. Melaksanakan evaluasi kinerja, IHT, dan diskusi internal/bedah kasus, yang melibatkan Kabid, Kasi, Penelaah Keberatan serta Pelaksana di bidang KBP termasuk pembicara/pemateri dari luar DJP sehubungan permohonan keberatan dan non keberatan, banding dan gugatan

- c. Peningkatan kompetensi Penelaah Keberatan melalui keikutsertaan dalam Pendidikan dan pelatihan
- 6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam proses pelaksanaan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penanganan upaya hukum yang efektif. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penanganan upaya hukum yang efektif
Menyelenggarakan gelar perkara secara rutin atas sengketa yang masih berjalan dan memperkuat argumentasi sidang atas sengketa banding dan atau gugatan
- b. Pendorong penurunan realisasi realisasi penanganan upaya hukum yang efektif
Kompetensi Penelaah Keberatan yang tidak merata serta kurangnya ketersediaan data pendukung dari KPP yang dapat dimanfaatkan oleh Penelaah Keberatan dalam menangani sengketa di Pengadilan Pajak

- 7. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa yang dilakukan terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka melaksanakan kinerja tahun 2024 antara lain:

- a. Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam digitalisasi arsip, yaitu dengan melakukan *scanning* berkas penyelesaian keberatan dan non keberatan dan menyimpan di *harddisk* yang *dibackup* secara berkala sehingga peminjaman berkas dapat dilakukan secara digital untuk keperluan sengketa perpajakan
- b. Melakukan digitalisasi proses kerja administrasi dengan mengembangkan aplikasi Srikandi sebagai basis data yang memudahkan administrasi pekerjaan di Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Melakukan optimalisasi anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- 8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan, kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan antara lain mewakili DJP sebagai Petugas Sidang Banding dan atau Gugatan di Pengadilan Pajak di Luar Tempat Kedudukan D.I. Yogyakarta. Pada proses pelaksanaan kinerja, hambatan yang dihadapi yaitu perlunya peningkatan pengawasan atas kualitas dari penyelesaian upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak

9. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penanganan upaya hukum yang efektif pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko sebagai berikut:

- a. Risiko atas Wajib Pajak mengajukan upaya hukum atas SK Keberatan dan Non Keberatan dengan menyelenggarakan rapat pembinaan setiap bulan, rapat koordinasi dengan KPP, meningkatkan kompetensi penelaah keberatan dengan kegiatan In House Training (IHT), bimbingan teknis dan bedah kasus.
- b. Risiko atas Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan memonitoring penerbitan SP2G, SP2B, dan SP2PK di KPP maupun di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

10. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Menjalin koordinasi dengan pihak fungsional pemeriksa pajak KPP Pratama dalam hal pemenuhan dokumen, prosedur dan penjelasan, serta pembahasan bersama dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan, maupun banding atau gugatan Wajib Pajak - Melaksanakan evaluasi kinerja, IHT, dan diskusi internal/bedah kasus, yang melibatkan Kabid, Kasi, Penelaah Keberatan serta Pelaksana di bidang KBP termasuk pembicara/pemateri dari luar DJP sehubungan permohonan keberatan dan non keberatan, banding dan gugatan - Peningkatan kompetensi Penelaah Keberatan melalui keikutsertaan dalam Pendidikan dan pelatihan - Meningkatkan pengawasan secara rutin atas kegiatan koordinasi, evaluasi dan peningkatan kompetensi yang telah dilakukan selama ini dalam rangka penyelesaian sengketa/upaya hukum 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Internal Process Perspective

Data dan Informasi yang berkualitas

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	24,72%	85,67%	85,67%	123,63%	123,63%	117,00%	117,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,00%	117,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 - a. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
 - 1) IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA
 - 2) Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b)
 - 3) Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1))
 - 4) Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan.
DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
 - 1) Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-
 - 2) Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:
 - a) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak

- pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4))
- b) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).
- 3) Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:
- a) minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;
- b) minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus
- 4) Kepala Kanwil menetapkan tim analis pajak tingkat kanwil dan target jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP;
- 5) Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. Jumlah LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah jumlah LHA yang diproduksi pada tahun berjalan hingga periode yang bersangkutan
- b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi KPD L dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan)
- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP

- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak
- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP)
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama
- 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya
 - b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala

Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu
 - b) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut
 - c) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut
 - d) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya
 - e) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya
 - f) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya
 - g) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya
- 10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

- Formula IKU

$$\frac{\text{Presentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Presentase penyediaan data potensi perpajakan}}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan IKU baru pada tahun 2024. Pada IKU ini terdapat dua komponen didalamnya, yaitu persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA)

data perpajakan memiliki bobot 60% dan persentase penyediaan data potensi perpajakan memiliki bobot 40%.

Pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tim ADP sudah menyelesaikan 44 LHA, sehingga persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan sebesar 148,51% dan persentase penyediaan data potensi perpajakan sebesar 167,38% (sumber aplikasi mandor).

Dengan formula penghitungan IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan yaitu:

$$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

Sehingga realisasi IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 sebesar 158,14%. Namun Data dari Kantor Pusat menyebutkan bahwa realisasi IKU tersebut adalah 117,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120,00%	117,00%

Pada tahun 2024, Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 117,00%. Sedangkan pada tahun 2023, capain realisasinya sebesar 120,00%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100,00%	117,00%

Tercapainya target IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan menggambarkan bahwa pelaksana dan tim Analisis Data Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyelesaikan Laporan Hasil Analisis (LHA) secara baik dan tepat waktu, serta kinerja Account Representative dan Seksi PKD melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) dengan baik dan tepat waktu.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	117,00%

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sudah tercapai lebih dari 100,00% pada triwulan III s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pemanfaatan data eksternal oleh KPP masih rendah. Isu utama yang ada di KPP adalah data yang disediakan belum semuanya mempunyai potensi pajak yang dapat ditindaklanjuti, sehingga pemanfaatan data oleh KPP belum menghasilkan potensi pajak yang maksimal.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sudah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring KPD L kepada KPP Pratama
- b. Melakukan pengolahan dan/atau analisis data untuk dijadikan LHA dan didistribusikan ke KPP Pratama
- c. Melakukan perekaman LHA di Approweb dan mengirimkan file LHA ke KPP Pratama;
- d. Melakukan Bedah Wilayah
- e. In House Training Aplikasi MATOA kepada seluruh KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- f. Penyampaian nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ND-1786/WPJ.23/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Percepatan Implementasi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) Menggunakan Aplikasi Mobile Aided Tax Officer Assistance (MATOA) kepada seluruh KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Penyusunan LHA oleh Tim DSA/CTA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pelaksana di Tiga Bidang - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas LHA yang telah dikirim - Mapping Sentra / Kawasan Ekonomi dlm rangka penyusunan prioritas wilayah sasaran KPDL/MATOA - Meningkatkan jumlah produksi alket melalui kegiatan canvassing/visit 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Internal Process Perspective

Data dan Informasi yang berkualitas

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	60,97%	84,54%	84,54%	91,07%	91,07%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

"IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023."

"Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

a. Data Utama Regional meliputi:

Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

b. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- a. Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- b. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- d. Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- e. Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

"Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- b. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- c. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya
- d. Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut
- e. Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- f. Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya
- g. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data."

"Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- b. Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah
- d. Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

● Formula

IKU

$$\begin{aligned}
 & \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & + \\
 & \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

● Realisasi IKU

Kode IKU	Uraian IKU	2024 (%)		2023 (%)		Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
9b-N	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	100%	55%	100%	120%

Realisasi Persentase pengumpulan data regional dari ILAP pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 55%, sehingga capaian pada tahun 2024 adalah 120%. Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur

kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023. Realiasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan sebesar 60%; serta (2) Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan sebesar 40%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100,00%	100,00%

Pada tahun 2024, Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 100,00%. Sedangkan pada tahun 2023, capain realisasinya sebesar 100,00%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	100,00%

Tercapainya target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP menggambarkan bahwa telah terjalin koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan DJP sehingga pertukaran data bisa dilaksanakan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	-	117,00%

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sudah tercapai melebihi target yang ditentukan pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Inventarisasi kebutuhan data ILAP
- Pembentukan Tim Pencarian data ILAP
- Mengkoordinasikan antara KPP dan Pemda setempat
- Memastikan elemen data yang diterima sesuai dengan konfirmasi dari Pemda

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pertemuan lanjutan dengan Pemerintah Daerah	Januari 2025 s.d Desember 2025

Learning & Growth Perspective

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15	45	45	75	75	90	90
Realisasi	75,79	77,56	77,56	99,58	99,58	86,52	86,52
Capaian	120	120	120	120	120	96,13	96,13

● Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

● Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai, terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018).

Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 1) 70: *secondment*, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 2) 20: *coaching*, *mentoring*, *benchmarking*, *community of practice*, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 3) 10: belajar mandiri, *e-learning*, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada *Individual Development Plan* (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti *Assessment Center*.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- 1) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
- 2) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- b. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- 1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024.
- 2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- 1) bagi Kepala Unit:
 - a) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 - b) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

2) bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- 2) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- 1) tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- 2) seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

c. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the

Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil

Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP
- 2) *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP
- 3) *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP
- 4) *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP
- 5) Pembelajaran melalui *open Access* di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai *open access* di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul *open access* yang diselesaikan

bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuisi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Dividen
- 2) Pengenalan Dasar P3B
- 3) Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
- 4) Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000
- 5) Compliance Risk Management
- 6) AR Pengawasan
- 7) JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1)
- 8) Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan
- 9) Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP)
- 10) Pengelolaan Kinerja
- 11) Komunikasi Efektif
- 12) Berpikir Kreatif
- 13) Interpersonal Skill
- 14) Mengelola Stres dan Tekanan
- 15) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan
- 16) Tim yang Efektif
- 17) Pasal 26A Ayat (4) UU KUP
- 18) Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
- 19) Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 20) Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis
- 21) Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan

- 22) Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak
- 23) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- 24) Exchange of Information on Request
- 25) Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan
- 26) Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP
- 4) yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

- **Formula IKU**

Formula Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM tahun 2024

$$(Realisasi Aspek 1 \times 30\%) + (Realisasi Aspek 2 \times 35\%) + (Realisasi Aspek 3 \times 35\%)$$

a. Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%}} \times 70\%$$

b. Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$$

c. Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

$$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$$

Rincian formula:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} &= \frac{\text{Jumlah Poin Penyelesaian Jam Pelajaran}}{\text{Target Poin Penyelesaian Jam Pelajaran}} \\ \text{Efektivitas Penyelesaian Modul StudiA} &= \frac{\text{Jumlah Poin Ketepatan Waktu Penyelesaian StudiA}}{\text{Target Poin Penyelesaian Modul E-learning StudiA}} \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM sampai dengan akhir Desember 2024 berdasarkan data validasi NKO tanggal 14 Januari 2025 adalah sebesar 86,52 dengan capaian sebesar 96,13 dari target sebesar 90. Sedangkan realisasi berdasarkan hasil perhitungan manual versi Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 102,30 dengan capaian 113,67. Perbedaan perhitungan tersebut dikarenakan terdapat 1 (satu) pegawai yang tidak lulus Uji Kompetensi Teknis dan telah melakukan pengembangan tetapi belum diperhitungkan. Kantor

Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sanggahan atas perbedaan perhitungan tersebut melalui nota dinas nomor ND-181/WPJ.23/2025 tanggal 21 Januari 2025.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	-	-	-	86,52

Sumber: Data Validasi NKO per 14/01/2025

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM merupakan penggabungan IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi (IKU tahun 2021 s.d. 2023) dan IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelajaran (IKU tahun 2020) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena perhitungannya berbeda.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	100	-	90	86,52

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM tahun 2024 berdasarkan Data Validasi NKO adalah sebesar 86,52. Sedangkan berdasarkan hasil penghitungan manual versi Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta realisasinya sebesar 102,30. Perbedaan tersebut disebabkan terdapat 1 (satu) pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan telah melaksanakan pengembangan namun belum diperhitungkan. Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sanggahan atas perbedaan perhitungan tersebut melalui nota dinas nomor ND-181/WPJ.23/2025 tanggal 21 Januari 2025.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	-	86,52

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM sudah tercapai melebihi target yang ditentukan pada triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pencapaian target tingkat kualitas kompetensi SDM, antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan *sharing session* oleh pejabat yang memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ kepada pejabat yang akan mengikuti Assessment Cener sebelum pelaksanaan
- b. Melaksanakan program pembelajaran persiapan Ujian Kompetensi Teknis “STUDI” (Seru, Tuman, Didik Bareng) bagi peserta UKT dalam bentuk:
 - 1) Pembelajaran mandiri (*self-learning*) dengan mempelajari modul pendukung Uji Kompetensi Teknis Tahun 2025 pada tautan <https://studia/s/modulukom2025>;
 - 2) Pembelajaran terstruktur (*structured learning*) melalui *In House Training* yang diisi oleh narasumber internal menggunakan media *Ms. Teams*;
 - 3) Praktik langsung (*experiential learning*) melalui pelaksanaan latihan pengerjaan soal Uji Kompetensi Teknis (*Try Out*)
- c. Melaksanakan program pengembangan bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis
- d. Melaksanakan monitoring penyelesaian modul studiA secara berkala dan himbauan penyelesaian pada triwulan I atau II agar pegawai mendapatkan poin maksimal
- e. Melaksanakan kegiatan *In House Training* secara rutin sebagai penambah jam pelatihan
- f. Melakukan monitoring dan perekaman pegawai yang telah mengikuti *open access* pada <https://klc2.kemenkeu.go.id/>.

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024, terdapat hal-hal yang menyebabkan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan belum maksimal seperti kurangnya kesadaran pegawai dalam pemenuhan jam pelatihan dan persiapan ujian kompetensi teknis. Oleh karena itu, telah dilakukan monitoring secara rutin.

7. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan bimbingan teknis kepada pejabat struktural untuk pengembangan kompetensi sehingga hasil Assesment Center yang diperoleh diatas standar kompetensi - Mengoptimalkan kegiatan Leadership Development Program guna peningkatan kompetensi pejabat struktural - Melakukan monitoring kesiapan kemampuan peserta UKT dan sarana prasarana agar pelaksanaan UKT berjalan dengan baik - Melaksanakan program pembelajaran kepada peserta UKT dengan metode pembelajaran terstruktur dan praktik langsung - Menyampaikan informasi, bahan atau materi yang dapat dipelajari sebelum peserta mengikuti Ujian; - Menyampaikan informasi kewajiban pemenuhan jam pelatihan melalui nota dinas dan melalui pesan broadcast; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemenuhan jam pelatihan seluruh pegawai 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Learning & Growth Perspective

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85,00%	85,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	-	-	-	100,00%	100,00%	112,14%	112,14%
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	112,14%	112,14%

● Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

● Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

- a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;

- b. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
- c. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

Komponen pertama dijelaskan bahwa di lingkungan Kementerian Keuangan, Pedoman Zona Integritas telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 62/KM.1/2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hanya memperhitungkan seluruh unit kerja di Kantor Wilayah yang mengikuti penilaian ZI-WBK.

Komponen kedua yaitu Komponen Indeks Penilaian Integritas di Kantor Wilayah DJP terdiri dari:

- a. Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- 1) sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = 100% (sangat baik);
- 2) 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 80% (baik);
- 3) di atas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 70% (cukup).

- b. Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- 1) Indeks Keberatan/Pengurangan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan layanan keberatan/pengurangan terhadap 20 responden Wajib Pajak penerima layanan keberatan/pengurangan;
- 2) Indeks Bukti Permulaan/Penyidikan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan bukti permulaan/penyidikan terhadap maksimal 2 responden Wajib Pajak penerima layanan/menjalani proses bukti permulaan/penyidikan;
- 3) Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - a) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - b) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- c) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- d) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) sedang/setelah responden melaksanakan proses keberatan/pengurangan dan tindakan bukti permulaan/penyidikan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat dan pelaksanaan survei disediakan/dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

Target Komponen Indeks Penilaian Integritas untuk Kantor Wilayah DJP adalah 85 dari skala 100 (target IPI menunggu hasil penilaian tahun 2023)

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

Komponen ketiga yaitu rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) adalah Nilai rata-rata dari Realisasi Indeks Penilaian Integritas dari seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.

● Formula IKU

$$\left[\left(\frac{S_1 P}{75} \times 100\% \right) \times 80\% \right] + \left[\left(\frac{R}{Q} \times 100\% \right) \times 15\% \right] + \left[\left(\frac{S}{R} \times 100\% \right) \times 5\% \right] \times 40\%$$

$$\frac{((80\% \times \text{indeks pelayanan keberatan/pengurangan}) + (20\% \times \text{indeks bukti permulaan/penyidikan})) - \text{Faktor Koreksi}}{85} \times 40\%$$

$$\left(\frac{\text{Total Indeks Penilaian Integritas Unit KPP}}{\text{Jumlah Unit KPP}} \right) \times 20\%$$

- Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.
- Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.
- Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%.

● Realisasi IKU

Pencapaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari beberapa indikator penilaian yaitu pemenuhan unit kerja terhadap Kriteria ZI WBK, hasil survei layanan Kantor Wilayah (keberatan/non keberatan dan bukti permulaan/penyidikan) dan rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit Tingkat KPP.

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 112,14%. Seiring dengan pemenuhan target IKU ini, perlu dijaga layanan unit kerja dan pembangunan integritas yang berkelanjutan sehingga dapat mendorong kinerja dan layanan yang optimal.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	115,68%	115,48%	112,60%	109,67%	112,14%

Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 112.14% mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 109,67%. Capaian 2024 tidak laebih baik dari capaian tahun 2022 dan 2021. Sedangkan untuk tahun 2020 terdapat perbedaan nama IKU yaitu Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZIWBK.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	100,00%	112,14%

Tercapainya target IKU ini diperoleh dari capaian seluruh KPP Pratama atas Predikat ZIWBK, nilai survei atas layanan keberatan/non keberatan dan bukti permulaan/penyidikan di kantor wilayah yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP dan rata-rata indeks penilaian integritas unit KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	-	112,14%

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 112.14% diatas target sebesar 100%.

5. Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan kinerja
Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Indeks Penilaian Integritas Unit di tahun 2024:
 - a. melaksanakan pembangunan zona integritas berkelanjutan
 - b. penguatan teladan pimpinan, knowing your employee dan knowing your leader
 - c. penanaman Nilai-Nilai Inti ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
 - d. pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai
 - e. melaksanakan rencana pemantauan tahunan
6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, antara lain:
 - a. Terlaksananya pembangunan ZI-WBBM di tahun 2024
 - b. Terlaksananya program internalisasi corporate value dan penanaman nilai -nilai Kementerian Keuangan
 - c. Sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan lancar;Sedangkan pendorong penurunan kinerja adalah persepsi pemahaman dan kesadaran WP khususnya yang menerima layanan bukti permulaan/penyidikan dan layanan keberatan/non keberatan.
Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja adalah pemberian informasi yang lengkap terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak saat menerima layanan yang diberikan untuk mengurangi beda penafsiran ketentuan yang ada.
7. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tidak lebih baik dari tahun 2022 dan 2021 dapat dianalisis sebagai kendala yang ada. Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:
 - a. Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas berkelanjutan.
 - b. Memperkuat teladan pimpinan dan penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
 - c. Public Campaign Nilai Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi ke pihak internal /eksternal.

8. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah memanfaatkan media online unit kerja untuk mengkampanyekan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Anti Korupsi, sehingga jangkauan masyarakat lebih luas dan efisien.
9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja
Atas kendala-kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sejumlah langkah *extra effort* dalam mengoptimalkan capaian indeks persepsi integritas unit diantaranya:
 - a. Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas berkelanjutan, khususnya pembangunan ZIWBBM
 - b. Menguatkan teladan pimpinan dan penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, nilai antikorupsi dan anti gratifikasi
 - c. Meningkatkan Public Campaign Nilai Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi ke pihak eksternal.
10. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi IKU pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko pelanggaran integritas dan/atau pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Komitmen Pimpinan yang disampaikan di setiap lini kegiatan
 - b. Bimbingan mental kepada pegawai
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan melalui unit kepatuhan internal.Memasuki tahun 2025, dan tidak ada kejadian terkait pelanggaran integritas, maka dilakukan penyusunan rencana aksi atau mitigasi risiko yang bersifat wajib harus ada dan bisa sebagai upaya peningkatan pencapaian indeks persepsi integritas unit, diantaranya yaitu:
 - a. Komitmen Pimpinan yang disampaikan di setiap lini kegiatan
 - b. Bimbingan mental kepada pegawai
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan melalui unit kepatuhan internal dengan sidak, observasi, dan survey.
11. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Seluruh pegawai tanpa terkecuali, memiliki akses, kontrol, dan dapat berpartisipasi dalam rangka meningkatkan dan menjaga integritas pribadi atau organisasi. Disamping itu para pegawai dapat memberikan masukan atas kinerja organisasi melalui program internalisasi corporate value.

12. Analisis Dukungan IKU terhadap Upaya Pemerintah dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Tingkat integritas yang tinggi dari unit kerja atau pegawai semakin meningkatkan citra DJP pada umumnya sehingga dapat mendorong kepatuhan yang tinggi dan meningkatkan penerimaan pajak dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak ini sangat penting untuk mendanai program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi isu-isu krusial seperti perubahan iklim, mengatasi kemiskinan dan mencegah stunting.

13. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan pembangunan zona integritas berkelanjutan yaitu Pembangunan ZIWBBM. - Sosialisasi penguatan teladan/komitmen pimpinan dan nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai - Public Campaign Nilai Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi ke pihak internal /eksternal - Melaksanakan pengawasan dan pemantauan melalui unit kepatuhan internal - Mengadakan bimbingan mental kepada pegawai 	Januari 2025 s.d Desember 2025

<i>Learning & Growth Perspective</i>
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90,00	90,00
Realisasi	29,35	63,88	63,88	89,74	89,74	99,51	99,5
Capaian	120	120	120	120	120	110,57	110,57

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

a. Implementasi Manajemen Kinerja

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan

capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Administrasi dan Pelaporan
 - a) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- 3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

● **Formula IKU**

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100,11%		

● **Realisasi IKU**

Pencapaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari pelaksanaan implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 110,57% dengan realiasi angka mutlak 99,51. Seiring dengan pemenuhan target IKU ini yang sepenuhnya berada di unit kerja, maka perlu ditingkatkan lagi upaya yang mendorong kinerja.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024*)
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	109,86%	110,03%	109,06%	111,10%	110,57%

Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 110.57% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 111,10%. Nama IKU 2024 terdapat perbedaan nama IKU dan manual IKU, termasuk unsur penilainnya dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023 sd. Tahun 2020 dengan nama IKU Persentase Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko. Tahun 2024 tidak ada kriteria nilai survei dari peserta Dialog Kinerja Organisasi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90,00%	110,57%

Tercapainya target IKU ini diperoleh dari capaian implementasi manajemen kinerja dan implementasi manajemen risiko sesuai dengan kriteria dalam Manual IKU 2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00%	-	110,57%

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risikosebesar 110.57% diatas target sebesar 90%.

5. Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan kinerja

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di tahun 2024:

- melaksanakan review capaian NKO tiap bulan diluar jadwal DKO
- menyampaikan hasil review dan rekomendasinya ke unit terkait
- meningkatkan pemahaman terkait manajemen kinerja
- mengingatkan para pemilik risiko untuk merealisasikan rencana aksi sebelum masa pelaporan MR.

6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, antara lain:

- Terlaksananya review yang lebih sering sebelum DKO Triwulanan;
- Terciptanya sinergi yang baik antar bagian/bidang;
- Dukungan aktif dari pimpinan/manajemen kinerja;

Sedangkan pendorong penurunan kinerja adalah kurangnya pemahaman terkait manajemen kinerja para pegawai yang dilakukan survei pemahaman pengelolaan kinerja.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja adalah mengupayakan e-learning bagi para pengelola kinerja.

7. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tercapainya target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko namun belum optimal, dianalisa sebagai kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- a. Belum maksimalnya hasil survei pemahaman pengelolaan kinerja dengan meningkatkan pemahaman pengelolaan kinerja oleh pengelola kinerja yang akan dilakukan survei
- b. Meningkatkan upaya pembelajaran terkait pengelolaan kinerja bagi seluruh pegawai.

8. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah memanfaatkan media belajar online unit kerja untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan kinerja misalnya dengan Kemenkeu Learning Center (KLC) atau e-learning.

9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Atas kendala-kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sejumlah langkah *extra effort* dalam mengoptimalkan capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko diantaranya meningkatkan pemahaman pengelolaan kinerja oleh pengelola kinerja yang akan dilakukan survei.

10. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Realisasi IKU pada tahun 2024 dapat dicapai namun belum optimal karena terdapat parameter penilaian baru sesuai manual IKU, yaitu survei pemahaman pengelolaan kinerja.

Memasuki tahun 2025, dan dengan harapan tidak ada perubahan manual IKU, maka dilakukan penyusunan rencana aksi atau mitigasi risiko, diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman pengelolaan kinerja oleh pengelola kinerja yang akan dilakukan survei
- b. Meningkatkan upaya pembelajaran terkait pengelolaan kinerja bagi seluruh pegawai sehingga siap terkait survei dimaksud.

11. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Seluruh pegawai tanpa terkecuali, memiliki akses, terhadap Kemnekeu Learning Center sebagai media peningkatan pemahaman pengelolaan kinerja.

12. Analisis Dukungan IKU terhadap Upaya Pemerintah dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Tingkat implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang tinggi dari unit kerja akan semakin meningkatkan validitas data output sebagai sumber bahan pimpinan dalam mengambil kebijakan/keputusan. Keputusan yang tepat dapat mendorong capaian kinerja organisasi termasuk kepatuhan perpajakan dan penerimaan pajak. Capaian kinerja akan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak ini sangat penting untuk mendanai program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi isu-isu krusial seperti perubahan iklim, mengatasi kemiskinan, mendorong program kesetaraan gender, dan mencegah stunting;

13. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan review capaian NKO tiap bulan diluar jadwal DKO - menyampaikan hasil review dan rekomendasinya ke unit terkait - mengingatkan para pemilik risiko untuk merealisasikan rencana aksi sebelum masa pelaporan MR. - meningkatkan pemahaman pengelolaan kinerja bagi seluruh pegawai. 	Januari 2025 s.d Desember 2025

Learning & Growth Perspective

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	111,85%	111,85%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	111,85%	111,85%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Sasaran strategis pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan tujuan dari adanya pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan IKU yang harus dicapai oleh organisasi. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA dengan ketentuan tidak menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024. Dengan demikian bagi Satuan Kerja UPT (PPDDP, KPDDP, dan KLIP) hanya menggunakan komponen Capaian RO sebagai indikator nilai SMART dengan pembobotan 75. Sebagai contoh, capaian seluruh RO bernilai 73 maka penilaian SMARTnya adalah $73: 75 \times 50\% = 48,67$. Maka nilai yang diperhitungkan sebagai capaian SMART adalah sebesar 48,67. Selanjutnya nilai 48,67 digabungkan dengan nilai IKPA untuk penghitungan nilai NKA.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7). Terdapat perbedaan perhitungan pada masing-masing triwulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Triwulan I s.d Triwulan III
 $= 100\% \times \text{IKPA dengan nilai IKPA } 95,5\% \text{ (Indeks 100)}$

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>	

b. Triwulan IV

= (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

- Realisasi IKU

T/R	Q4	Y
Target	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024*)
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	97,05%	96,41%	97,15%	111,84%	120%

Pada tahun 2024 realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, merupakan kombinasi antara 2 (dua) kriteria yaitu komponen perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Komponen perencanaan anggaran berasal dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu (SMART), sedangkan komponen pelaksanaan anggaran berasal dari Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100,00%	120,00%

Tercapainya target IKU ini diperoleh dari adanya rencana kerja yang detil dari setiap bidang juga membantu pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan terarah. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin lancar dengan semua bidang selaku pelaksana

kegiatan membantu mempercepat realisasi anggaran tersebut. Dukungan dari pihak luar diantaranya Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta berupa adanya aplikasi yang membantu dalam pengelolaan dan pengawasan DIPA serta adanya sosialisasi akan peraturan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	-	120,00%

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sudah melebihi target yang ditentukan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2024.

5. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) TA 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang dan subbagian terkait dengan perencanaan anggaran dan kegiatan
- b. Melakukan review ulang, dan melakukan evaluasi realisasi anggaran setiap triwulan pada TA 2024
- c. Merencanakan penyerapan anggaran agar sesuai dengan yang telah direncanakan pada triwulan sebelumnya;
- d. Terus mengupayakan revisi anggaran baik ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun Direktorat Jenderal Anggaran melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menyediakan keperluan *stakeholder*.

6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya untuk memaksimalkan seluruh komponen untuk pencapaian nilai IKPA (untuk penilaian triwulan I, II, dan III), dan SMART-IPKA (untuk penilaian triwulan IV). Kedua komponen tersebut masing-masing memiliki bobot tertentu yang kemudian akan menjadi nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA). Bobot atas kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komponen IKPA:

NILAI IKPA			
Komponen	Nilai Kinerja	Bobot	Nilai IKPA
Revisi DIPA	100	10%	10,00
Deviasi Halaman III DIPA	100	15%	15,00
Penyerapan Anggaran	92,39	20%	18,48
Belanja Kontraktual	100	10%	10,00
Penyelesaian Tagihan	100	10%	10,00
Pengelolaan UP TUP	100	10%	10,00
Capaian Output	100	25%	25,00
Nilai IKPA		100%	98,48
Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)		-	0
Total Nilai IKPA		100%	98,48

Tabel 3.2 Komponen Nilai IKPA TA 2024

b. Komponen SMART

NILAI SMART			
Komponen	Nilai Kinerja	Bobot	Nilai SMART
Capaian Rincian Output	100	75 %	75,00
Penggunaan SBK	100	10 %	10,00
Efisiensi SBK	100	15 %	15,00
Total Nilai SMART		100%	100

Tabel 3.3 Komponen Nilai SMART TA 2024

7. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaan anggaran TA 2024, terdapat efisiensi anggaran untuk memastikan anggaran digunakan dengan tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi dilakukan terhadap seluruh anggaran terutama pada Rincian Output Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Pelayanan penyuluhan dan kehumasan saat ini diutamakan menggunakan mekanisme daring dan luring dengan sangat selektif.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Untuk mencapai keberhasilan pencapaian kinerja pada TA 2024, telah dilakukan upaya yaitu:

- a. Mengirim Nota Dinas ke masing-masing bidang dan subbagian terkait dengan perencanaan anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan
- b. Melakukan rapat kepada stakeholder dan rekanan penyedia
- c. Melakukan koordinasi rutin dengan tim pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Pejabat Pengadaan) dan staf keuangan pada unit terkait.

9. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.
 - a. Berkoordinasi dengan seluruh bidang dan subbagian. Melakukan review ulang, dan melakukan evaluasi realisasi anggaran pada setiap akhir triwulan
 - b. Meminta rencana kerja triwulan serta meminta kegiatan direalisasikan sesuai rencana, agar penyerapan anggaran pada setiap triwulan sesuai target dan semakin optimal
 - c. Terus mengupayakan revisi agar dapat menyediakan keperluan stakeholder, dengan tetap menyelaraskan kebijakan dan ketentuan Kementerian Keuangan.
10. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Anggaran yang tersedia dalam DIPA digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan-kegiatan terutama akses untuk mendukung program pengarusutamaan gender (PUG). Adapun sarana dan prasarana pendukung program PUG diantaranya adalah:
 - a. Ruang parkir khusus wanita, khusus roda 2, dan parkir roda 3 disabilitas,
 - b. Akses ram disabilitas dan handrail (pegangan rambat) disabilitas,
 - c. Kursi prioritas untuk wajib pajak disabilitas
 - d. Lift dengan akses huruf braille
 - e. Denah ruang dengan huruf braille
 - f. Toilet ramah disabilitas
 - g. Pelatihan petugas untuk melayani wajib pajak disabilitas
 - h. Ruang menyusui
 - i. Area bermain anak
11. Analisis Dukungan IKU terhadap Upaya Pemerintah dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA merupakan IKU yang mendukung pelaksanaan kegiatan nyata pada:
 - a. Adaptasi perubahan iklim, yaitu dengan mengupayakan kantor ramah lingkungan seperti dengan pemeliharaan taman secara rutin, penyediaan tanaman secara mandiri, penggunaan gelas dan tumbler pada kantor, serta selalu mengupayakan penggunaan peralatan komputer dan AC secara efisien
 - b. Kesetaraan gender dengan menyediakan peralatan dan akses untuk mendukung upaya program PUG

12. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Terus melakukan koordinasi dengan seluruh bidang dan subbagian terkait dengan rencana kerja dan kegiatan - Melakukan review ulang, dan melakukan evaluasi realisasi anggaran setiap triwulan pada TA 2025 - Terus meminta rencana kerja setiap triwulan TA 2025. Serta meminta direalisasikan sesuai rencana, agar penyerapan anggaran pada setiap triwulan TA 2025 sesuai target dan semakin optimal - Selalu mengupayakan revisi anggaran agar dapat menyediakan keperluan stakeholder, dengan tetap menyelaraskan kebijakan dan ketentuan Kementerian Keuangan 	Januari 2025 s.d Desember 2025

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran diperlukan adanya rencana kerja yang terencana dengan baik oleh bidang dan subbagian. Adapun realisasi anggaran per rincian output kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara				
	Laporan Hasil Permintaan				
CC.4791.BMA.004	Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	476.316.000	475.450.915	865.085	99,82
	Layanan dan Konsultasi				
CC.4792.BMB.003	Perpajakan	279.495.000	279.055.481	439.519	99,84
	Layanan Penyuluhan dan				
CC.4792.BMB.005	Kehumasan Perpajakan	443.580.000	442.538.850	1.041.150	99,77
CC.4794.BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	55.072.000	31.741.100	23.330.900	57,64
	Laporan Hasil Pemeriksaan				
CC.4794.BIG.003	Perpajakan	225.163.000	190.943.235	34.219.765	84,80
	Laporan Hasil Permintaan				
	Penjelasan atas Data dan/atau				
CC.4794.BIG.004	Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	331.840.000	331.301.920	538.080	99,84
	Laporan Penilaian				
CC.4794.BIG.005		94.320.000	69.728.326	24.591.674	73,93
	Dokumen Penyelesaian				
CC.6209.BCE.001	Banding DJP	39.300.000	39.283.000	17.000	99,96
CC.6209.BCE.002	SK Keberatan/Non Keberatan	228.413.000	227.694.924	718.076	99,69

CC.6210.BIG.003	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan	175.815.000	159.415.391	16.399.609	90,67
CC.6210.BIG.004	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)	105.003.000	104.580.405	422.595	99,60
CC.6210.BIG.006	Laporan Penyidikan Telah Selesai	365.255.000	361.594.632	3.660.368	99,00
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen				
WA.4707.EBA.001	Kerumahtangaan	508.054.000	497.916.777	10.137.223	98,00
WA.4707.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.054.545.000	6.992.593.591	61.951.409	99,12
WA.4707.EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	326.347.000	304.249.090	22.097.910	93,23
WA.4707.EBB.004	Gedung/Bangunan	2.132.110.000	1.999.090.650	133.019.350	93,76
WA.4707.EBA.001	Administrasi Kepegawaian	69.000.000	62.025.000	6.975.000	89,89
WA.4707.EBA.994	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	1.020.185.000	970.671.000	49.514.000	95,15

Tabel 3.4 Rincian Output Kegiatan yang Telah Dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2024

Seluruh kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024. Melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan aset, dan pemanfaatan teknologi informasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya berhasil mengurangi pemborosan, tetapi juga meningkatkan kinerja dan produktivitas secara keseluruhan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

D. Kinerja Lain-Lain

Kinerja lain-lain meliputi Penghargaan yang diterima Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2023 dan tahun 2024.

1. Penghargaan

Daftar penghargaan yang terima dari institusi/Lembaga di Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 dan 2024

a. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.




b. Satuan Kerja Dengan Capaian IKU PKPA Di Atas Target Tahun Anggaran 2022

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian IKU PKPA di Atas Target pada tahun anggaran 2022





c. *Supporting Unit* ASEAN Indonesia Tahun 2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat penghargaan atas dedikasi dan kompetensi luar biasanya sebagai *Supporting Unit* pada Rangkaian Pertemuan Keketuaan ASEAN Indonesia Tahun 2023.



d. *MSMEs Exhibition Team*

Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Reny Yuanita dan Wiwit Khotijah mendapat penghargaan pada Rangkaian Pertemuan Keketuaan ASEAN Indonesia Tahun 2023 sebagai *MSMEs Exhibition Team*.



e. Nagara Dana Rakca Pertama

Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Angga Bayu Antari Putra, Pemeriksa Pajak Pertama meraih penghargaan Nagara Dana Rakca Pertama di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023 atas jasa pemulihan kerugian pada pendapatan negara melalui kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan melakukan penyitaan harta milik tersangka berupa harta bergerak maupun tidak bergerak senilai Rp88.200.000.000 (delapan puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).



f. Penyuluh Antikorupsi Muda

Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Gantoro berhasil meraih sertifikat yang menunjukkan kompetensinya sebagai Penyuluh Antikorupsi Muda Periode Tahun 2022 – 2025



- g. Pengamplifikasi *Employee Advocacy* Terbaik Tingkat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Unit Eselon 2 dengan Pengamplifikasi *Employee Advocacy* Terbaik Tingkat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.



- h. Satuan Kerja Dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai satuan kerja dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Tahun Anggaran 2022



E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi AKIP memiliki tujuan untuk menilai tingkat implementasi AKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tiap unit kerja yang

dilakukan evaluasi. Berdasarkan Surat Tugas Inspektur I Nomor ST-70/IJ.2/2023 tanggal 21 Juli 2023, telah dilakukan QA atas hasil *self-assessment* evaluasi AKIP tahun 2022 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan secara daring, hasil QA evaluasi AKIP pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh nilai hasil QA sebesar 82,30 dengan predikat "Memuaskan".

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini mencerminkan komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Tahun 2024 telah menjadi tahun yang penuh tantangan, di mana kami terus berupaya untuk mencapai berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif seluruh jajaran kami yang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek pelayanan.

Dalam menghadapi tantangan yang ada, kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi mendalam dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kami percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, kami akan terus mempertahankan dan mengembangkan kegiatan yang telah terbukti efektif, serta merumuskan strategi baru untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pencapaian kami kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap informasi yang disajikan dapat menjadi umpan balik yang konstruktif, tidak hanya untuk peningkatan kinerja kami, tetapi dengan semangat profesionalisme dan dedikasi yang tinggi, kami bertekad untuk memberikan pelayanan yang optimal dan berkontribusi positif terhadap pembangunan dan negara.

LAMPIRAN

- A. SKP Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- B. Adendum atas Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- C. Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Pelaporan s.d. Triwulan IV Tahun 2024

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 19 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Dra. Erna Sulistyowati, M.T.	NAMA	Suryo Utomo	
NIP	196602151992032001	NIP	196903261993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	Penerima Layanan
6.	Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74	Proses Bisnis
7.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90	Proses Bisnis



9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	Proses Bisnis
10.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100	Proses Bisnis
11.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90	Proses Bisnis
13.	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5	Proses Bisnis
14.	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63	Proses Bisnis



15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100	Proses Bisnis
16.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks Penilaian Integritas Unit	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap</p>



PERILAKU KERJA		
		semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



19 Februari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Erna Sulistyowati

196602151992032001



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

196903261993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 19 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	130 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	22	50	50	75	75	100	100
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22	50	50	75	75	100	100
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60	80	80	90	90	100	100



5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25	50	50	75	75	100	100
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10	40	40	60	60	74	74
7	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	5	5	5	5	5	85	85
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90	90	90	90	90	90	90
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	100	100	100	100	100	100
10	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100	100	100	100	100	100	100
12	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	20	40	40	60	60	90	90
13	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
14	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63	63	63	63	63	63	63



15	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20	50	50	80	80	100	100
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10	25	25	40	40	55	55
17	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
18	Indeks Penilaian Integritas Unit						100	100
19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



19 Februari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Erna Sulistyowati

196602151992032001



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

196903261993101001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-39A/PJ/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-39/PJ/2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	85%	85%	100%	100%

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik

Suryo Utomo

19690326 199310 1 001

Sleman, 2 September 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa
Yogyakarta,



Ditandatangani Secara Elektronik

Erna Sulistyowati

19660215 199203 2 001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	85%	85%	100%	100%

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Erna Sulistyowati
19660215 199203 2 001

Sleman, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo
19690326 199310 1 001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	104,19
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							104,19
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	109,79	Max	P/L	19,00%	42,22%	109,79
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,79
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,93
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,35%	Max	P/L	19,00%	42,22%	116,35
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,65
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,65%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,65
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,41
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							113,57
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	107,13%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,13
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	110,29%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							118,18
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	99,86%	Max	P/M	14,00%	40,00%	115,45
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	87,27%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							118,73
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	117,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	113,14
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							106,27
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	86,52	Max	P/M	14,00%	33,33%	96,13
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	112,14%	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,14
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,51	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,57
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,90

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

